

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH



20
25

DINAS PERTANAHAN
DAN TATA RUANG
KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2026

Kata Pengantar

Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, dengan semangat dan tekad yang kuat untuk menginformasikan capaian kinerja secara transparan dan akuntabel atas kinerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana*) Kabupaten Bantul Tahun 2025.

Pemerintah Kabupaten Bantul telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 – 2026 sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026. Menindaklanjuti Perubahan RPJMD tersebut, maka disusunlah Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026. Pada masa transisi periode pergantian kepala daerah ditahun 2025 telah ditetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 – 2029 sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029. Dari RPJMD dijabarkan kedalam Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029. Namun sebagai dasar perencanaan pelaksanaan anggaran tahun 2025 masih pengacu Perda 6 tahun 2021 tentang RPJMD tahun 2021-2026.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan.

Diharapkan penyajian LKjIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan serta partisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana*) Kabupaten Bantul Tahun 2025.

Bantul, 27 Februari 2026

Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
Kabupaten Bantul,



Drs. Kurniantara, M.Si.
NIP. 19670714 199603 1002

Ikhtisar Eksekutif

Pada tahun 2025 terjadi transisi perencanaan dari RPJMD dan Rencana Strategis periode Tahun 2021-2026 menuju periode Tahun 2025-2029, sehingga pengukuran kinerja di lakukan dengan mengukur 2 (dua) perjanjian kinerja yaitu Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dan Perjanjian Kinerja Perubahan tahun 2025.

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana*) Kabupaten Bantul dapat digambarkan dalam hasil pengukuran kinerja terhadap 2 (Dua) Indikator sesuai Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dan 3 (Tiga) Indikator dalam Perjanjian Kinerja Perubahan tahun 2025 sebagai berikut :

■ Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025:

1. Capaian Tujuan: Terpenuhinya kualitas sarana prasarana publik.

Diukur dengan indikator: Kesesuaian pemanfaatan ruang. Target tahun 2025 sebesar 75,70% tercapai sebesar 75,70% prosentase realisasi sebesar 100%.

Tujuan tersebut didukung dengan 2 sasaran yaitu

Sasaran 1: Meningkatnya kinerja penyelenggaraan penataan ruang

Sasaran 2: Meningkatnya kualitas penatagunaan tanah

2. Sasaran 1: Meningkatnya kinerja penyelenggaraan penataan ruang

- Diukur dengan indikator : Peningkatan kinerja penyelenggaraan penataan ruang (meta indikator : Rerata capaian penyelenggaraan urusan tata ruang dari sumber dana APBD dan dana Keistimewaan Urusan Tata Ruang). Target tahun 2025 sebesar 87%. Terealisasi sebesar 86,77% dengan prosentase capaian sebesar 99,73%.

3. Sasaran 2: Meningkatnya kualitas penatagunaan tanah

- Diukur dengan indikator 2: Capaian penyelenggaraan pelayanan pertanahan (meta indikator : Rerata capaian penyelenggaraan urusan pertanahan dari sumber dana APBD dan dana Keistimewaan Urusan Pertanahan). Target tahun 2025 sebesar 81%. Terealisasi sebesar 72,10% dengan prosentase capaian sebesar 89,01%.

■ Berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025

1. Capaian Tujuan Mewujudkan penataan ruang dan penatausahaan tanah yang berkualitas.

Diukur dengan indikator Indeks penyelenggaraan penataan ruang dan pertanahan (meta indikator= Jumlah dari 60% kinerja penatausahaan pertanahan + 40% kinerja penataan ruang dikali 100). Target tahun 2025 sebesar 79,03 tercapai sebesar 79,36 prosentase realisasi sebesar 100,41%.

Tujuan tersebut didukung dengan 1 sasaran yaitu

Sasaran Perangkat Daerah Dinas Pertnahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul:
Meningkatnya kinerja penataan ruang dan pertanahan

2. Sasaran : Meningkatnya kinerja penataan ruang dan pertanahan

- Diukur dengan indikator 1: Persentase Tertib Administrasi Pertanahan (meta indikator = 35% persentase penatausahaan pertanahan + 20% persentase pemanfaatan pertanahan + 20% persentase penanganan sengketa tanah + 25% persentase pengendalian pengawasan pertanahan dikali 100). Target tahun 2025 sebesar 81,25%. Terealisasi sebesar 81,79% dengan prosentase capaian sebesar 100,67%.
- Diukur dengan indikator 2: Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang (meta indikator = Jumlah luasan kesesuaian pola ruang (budidaya dan lindung) dibagi luasan rencana pola ruang dikali 100%). Target tahun 2025 sebesar 75,70%. Terealisasi sebesar 75,70% dengan prosentase capaian sebesar 100,67%.

Terhadap capaian kinerja sebagaimana tersebut di atas terdapat beberapa tantangan yang diwujudkan dalam strategi di tahun yang akan datang, sebagai berikut :

1. Penyiapan data dan perencanaan melalui pemetaan wilayah prioritas;
2. penyusunan baseline data tata ruang;
3. penyusunan rencana kerja teknis dokumen perencanaan tata ruang dan pengendalian ruang;
4. Penguatan kapasitas SDM bidang pengendalian pengawasan dan pembinaan tata ruang;

5. Inventarisasi dan identifikasi pertanahan (tanah desa, tanah SG, tanah Pemda);
6. Penatausahaan pertanahan (tanah desa, tanah SG, tanah Pemda, tanah warga yang dikonsolidasikan);
7. Fasilitasi permohonan rekomendasi pemanfaatan tanah kalurahan / tanah SG;
8. Fasilitasi penanganan permasalahan pertanahan;
9. Pengendalian dan pengawasan pemanfaatan tanah.

Daftar Isi

Kata Pengantar	2
Ikhtisar Eksekutif	4
Daftar Isi	7
Daftar Tabel	8
Daftar Gambar	10
Bab I Pendahuluan	11
A. Latar Belakang	11
B. Pembentukan OPD	12
C. Susunan Organisasi	13
D. Keragaman SDM	14
E. Isu Strategis	15
F. Cascading Kinerja	16
G. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2025	18
Bab II Perencanaan Kinerja	21
A. Rencana Strategis	21
1. Tujuan dan Sasaran	22
2. Kebijakan, Strategi dan Program	23
B. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025	26
C. Program untuk Pencapaian Sasaran	28
D. Instrumen Pendukung Pelaksanaan dan Capaian Kinerja	29
Bab III Akuntabilitas Kinerja	30
A. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2025	31
B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja	32
B.1. Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025	32
B.2. Berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025	33
C. Akuntabilitas Anggaran	57
D. Efisiensi Sumber Daya	59
E. Kegiatan Responsif Gender	60
Bab IV Penutup	61

Daftar Tabel

Tabel 1.1 Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Jabatan, Jenis Kelamin dan Kompetensi	14
Tabel 2.1 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran	23
Tabel 2.2 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran	23
Tabel 2.3 Strategi dan Kebijakan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul	24
Tabel 2.4 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Utama	26
Tabel 2.5 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Utama	26
Tabel 2.6 Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025	27
Tabel 2.7 Perjanjian Kinerja (PK) Perubahan Tahun 2025	27
Tabel 2.8 Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2025	28
Tabel 2.9 Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2025	29
Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kerja	30
Tabel 3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2025 Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025	31
Tabel 3.3 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran 1: Meningkatnya kinerja penyelenggaraan penataan ruang	32
Tabel 3.4 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran 2: Meningkatnya kualitas penatagunaan tanah	33
Tabel 3.5 Rencana dan Realisasi Capaian Tujuan: Mewujudkan penataan ruang dan penatausahaan tanah yang berkualitas	34
Tabel 3.6 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya kinerja penataan ruang dan pertanahan	35
Tabel 3.7 Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Kabupaten Bantul Tahun 2025	38
Tabel 3.8 Penggunaan Lahan Kabupaten Bantul Tahun 2025	40
Tabel 3.9 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya kinerja penataan ruang dan pertanahan	41
Tabel 3.10 Lokasi Pelaksanaan Penanganan Permasalahan Pertanahan Tahun 2025	44
Tabel 3.11 Realisasi Pendaftaran Tanah Pemda Tahun 2025	44
Tabel 3.12 Pemanfaatan Tanah Kasultanan / SG untuk Pemda Bantul Tahun 2025 ..	45
Tabel 3.13 Realisasi Pemasangan Patok Tanah Kalurahan 2025	46

Tabel 3.14 Realisasi Pengukuran Tanah Kalurahan Tahun 2025	47
Tabel 3.15 Realisasi Pendaftaran Sertifikasi Tanah Kalurahan Tahun 2025	48
Tabel 3.16 Rekomendasi Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten Kabupaten Bantul Tahun 2025	49
Tabel 3.17 Rekomendasi Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten Kabupaten Bantul Tahun 2025	49
Tabel 3.18 Alokasi Anggaran Belanja per Sasaran Tahun 2025	57
Tabel 3.19 Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2025	58
Tabel 3.20 Efisiensi Anggaran Indikator Kinerja Utama Tahun 2025	59

Daftar Gambar

Gambar 1.1 Susunan Organisasi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul	14
Gambar 3.1 klinik asistensi penyusunan RDTR WP Perkotaan bersama Kementerian ATR/BPN secara online dan offline	37
Gambar 3.2 FGD Pengelolaan Data Tanah Kalurahan dan Tanah Sultan Ground Tahun 2025	38
Gambar 3.3 Peta Penggunaan Lahan Kabupaten Bantul Tahun 2025	39
Gambar 3.4 Peta Penggunaan Lahan Kabupaten Bantul Tahun 2025	40
Gambar 3.5 Klarifikasi hasil pengumpulan data yuridis terkait tukar menukar tanah kalurahan dengan tanah warga di Kalurahan Selopamiro	55
Gambar 3.6 Koordinasi dan cek lokasi pemanfaatan Tanah kalurahan Gadingsari ...	55
Gambar 3.7 Monitoring dan Evaluasi pemasangan patok Kalurahan Potorono	55

Bab I Pendahuluan

A. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk pertanggung-jawaban setiap instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah yang menyusun Perjanjian Kinerja, atas penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD dan/atau APBN. Dasar hukum penyusunan meliputi:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

Adapun tujuan penyusunan LKjIP sebagai berikut:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja instansi.

Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana*) Kabupaten Bantul mulai beroperasi sejak Januari tahun 2017 dan merupakan organisasi perangkat daerah yang dibentuk dari hasil penataan kelembagaan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 tahun 2019 tentang Perangkat Daerah. Selain itu agar selaras dengan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta ditambahkannya penugasan urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta pada Dinas Pertanahan dan Tata Ruang dan penambahan nomenklatur *Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*. Dinas Pertanahan dan Tata Ruang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanahan dan urusan pemerintahan bidang tata ruang, serta penugasan urusan keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta yang masih dilaksanakan hingga saat ini.

Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta pengelolaan pertanahan dan tata ruang yang bertanggungjawab maka Dinas

Pertanahan Dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana*) Kabupaten Bantul sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, berusaha mengimplementasikan melalui berbagai kebijakan perencanaan dan kegiatan teknis pembangunan khususnya di bidang pertanahan dan tata ruang.

B. Pembentukan OPD

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul terbentuk Dinas Pertanahan Dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kabupaten Bantul yang merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang pertanahan dan urusan pemerintahan bidang tata ruang serta penugasan urusan keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta yang dipimpin oleh Kepala Dinas dan berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas pada Pemerintah Kabupaten Bantul, mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang pertanahan dan tata ruang dan penugasan urusan keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta bidang pertanahan dan tata ruang.

Dalam melaksanakan tugas Dinas Pertanahan dan Tata Ruang menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pertanahan dan tata ruang;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pertanahan dan tata ruang;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pertanahan dan tata ruang;
- d. perencanaan dan pelaksanaan penugasan urusan keistimewaan di bidang pertanahan dan tata ruang;
- e. pelaksanaan administrasi pada Dinas Pertanahan Dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*); dan


- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

C. Susunan Organisasi

Adapun susunan organisasi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana*) Kabupaten Bantul menurut Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas pada Pemerintah Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, terdiri dari :
 - a. Subbagian Program dan Pelaporan;
 - b. Subbagian Keuangan dan Aset; dan
 - c. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
3. Bidang Pertanahan, terdiri dari :
 - a. Seksi Inventarisasi dan Identifikasi Pertanahan;
 - b. Seksi Pemanfaatan Pertanahan; dan
 - c. Seksi Penanganan Permasalahan Pertanahan;
4. Bidang Tata Ruang terdiri dari :
 - a. Seksi Pengaturan Tata Bangunan dan Tata Lingkungan;
 - b. Seksi Pemanfaatan Ruang; dan
 - c. Seksi Sinkronisasi Pemanfaatan dan Penataan Ruang.
5. Bidang Pengendalian Pengawasan dan Pembinaan terdiri dari :
 - a. Seksi Pengendalian dan Pengawasan Pertanahan;
 - b. Seksi Pengendalian dan Pengawasan Tata Ruang; dan
 - c. Seksi Pembinaan dan Pelaporan Pertanahan dan Tata Ruang.
6. Kelompok Jabatan Fungsional.

Struktur organisasi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul digambarkan sebagai berikut :



Gambar 1.1 Susunan Organisasi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul

D. Keragaman SDM

Dukungan sumber daya manusia, sarana-prasarana dan anggaran pada tahun 2025 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1.1 Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Jabatan, Jenis Kelamin dan Kompetensi

No	Jabatan	Formasi				Pegawai yang Ada					Jenis Kelamin			
		Jml	Kualifikasi			Jml	Kualifikasi				Laki-laki	Perempuan		
1	2	3	S2	S1	D3	SMA	5	S2	S1	D3	SMA	SMP	7	8
A.	Jabatan Pimpinan Tinggi	1		1			1	1					1	
B.	Jabatan Administrasi													
	1. Administrator	4		4			4	3	1				4	
	2. Pengawas	12		12			9	6	3				3	6
	3. Pelaksana	36		14	10	11	18	1	3	4	9	1	10	8
	4. PPPK						4		2		2		3	1
	5. PPPKPW						19		13		6		12	7
C.	Jabatan Fungsional	6		3	3		2			2			1	1
	Jumlah	58					57	11	22	6	17	1	34	23

Sumber: data DPTR Bantul, Februari 2026.

Berdasarkan data pada tabel I.1, tingkat pendidikan SDM Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana) Kabupaten Bantul relatif tinggi dan merata antara laki-laki dan perempuan, didominasi oleh jenjang pendidikan S2 sebanyak 11 orang (19,30%), disusul oleh jenjang pendidikan S1 sebanyak 22 orang (38,60%), D3 6 Orang (10,53%), SMA 17 orang (29,82%), dan SMP 1 orang (1,75%). Komposisi pegawai perempuan lebih sedikit dibanding pegawai laki-laki; jabatan struktural pun lebih banyak dijabat oleh laki-laki.

Terdapat kekurangan Jabatan Administrasi Pengawas sebanyak 3 orang dan Jabatan Fungsional sebanyak 4 orang. Pada formasi Jabatan Pelaksana, komposisi pegawai diisi PNS sejumlah 18 orang, PPPK sebanyak 4 orang dan PPK Paruh Waktu sejumlah 19 orang.

E. Isu Strategis

Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah di masa yang akan datang. Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah dimasa datang.

Suatu hal yang belum menjadi masalah saat ini, namun berpotensi akan menjadi masalah daerah pada suatu saat dapat dikategorikan sebagai isu strategis. Isu strategis juga dapat dimaknai sebagai potensi yang daerah yang belum terkelola, dan jika dikelola secara tepat dapat menjadi potensi modal pembangunan yang signifikan.


Berdasarkan kinerja pelayanan perangkat daerah, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan perangkat daerah, identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah, telaah visi misi dan program kepala daerah dan wakil daerah terpilih, telaah Renstra Kementerian ATR/BPN, telaah Renstra Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY, serta telaah


Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis pada RPJMD sebagaimana telah dikaji pada sub-bab sebelumnya, maka dapat diidentifikasi isu-isu strategis Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana*) Kabupaten Bantul yang akan dihadapi pada periode Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Pemanfaatan ruang yang berkelanjutan;
2. Mewujudkan tertib administrasi pertanahan;
3. Peningkatan penyebarluasan informasi pertanahan dan tata ruang;
4. Pengendalian pemanfaatan ruang dengan memperhatikan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
5. Mengoptimalkan basis data spasial;
6. Penetapan Peraturan Bupati tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi di seluruh wilayah Kabupaten Bantul;
7. Penetapan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul

F. Cascading Kinerja

Selaras dengan paradigma Organisasi Berbasis Kinerja (Performance Based Organization) yang diterapkan Pemerintah Kabupaten Bantul, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dibentuk untuk memberikan kontribusi pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029. Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana*) Kabupaten Bantul dibentuk dengan skema kinerja sebagai berikut:





G. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2025

Dalam Surat Inspektur Kabupaten Bantul Nomor: 061/0469.D/EV.SAKIP/2025 tanggal 22 April 2025, perihal Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana*) Kabupaten Bantul Tahun 2024 disampaikan saran/rekomendasi sebagai berikut :

Rekomendasi 1:

a) Rekomendasi :

Meninjau kembali indikator kinerja sesuai kriteria SMART yang lebih spesifik sehingga menggambarkan kinerja yang akan dicapai.

b) Tindak lanjut Rekomendasi

Pada Rencana Strategis Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 telah dirumuskan Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah beserta indikator baru yang memenuhi kriteria SMART.

c) Bukti Dukung:

Peraturan Bupati Bantul Nomor: 48 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 pada Tabel 3.1 Rumusan Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul halaman 47.

Tabel 3.1 Rumusan Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN (01)	TUJUAN (02)	SASARAN (03)	INDIKATOR (04)	BASELINE 2024 (05)	TARGET TAHUN						KETERANGAN (12)
					2025 (06)	2026 (07)	2027 (08)	2028 (09)	2029 (10)	2030 (11)	
2.10.1.03.0.00.01.0000 - Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)											
- Meningkatkan Kualitas Layanan Infrastruktur	Mewujudkan penataan ruang dan penatausahaan tanah yang berkualitas		Indeks penyelenggaraan penataan ruang dan pertanahan (Indeks)	-	79.03	80.80	82.53	82.80	83.07	83.34	
		Meningkatnya kinerja penataan ruang dan pertanahan	Persentase Tertib Administrasi Pertanahan (%)	-	81.25	84.10	86.95	87.30	87.65	88	
			Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang (%)	75.62	75.70	75.85	75.90	76.05	76.20	76.35	

Adapun formulasi indikator tujuan dan sasaran Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana*) Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut:

Tujuan / Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Satuan	Formula Perhitungan	Sumber Data	Sumber Indikator
Tujuan: Mewujudkan penataan ruang dan penatausahaan tanah yang berkualitas	Indeks penyelenggaraan penataan ruang dan pertanahan	Indeks	Jumlah dari 60% kinerja penatausahaan pertanahan + 40% kinerja penataan ruang dikali 100	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul	Lainnya
Sasaran Meningkatkan kinerja penataan ruang dan pertanahan	Indikator 1: Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang	Persen	Jumlah luasan kesesuaian pola ruang (budidaya dan lindung) dibagi luasan rencana pola ruang dikali 100%	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul	Lainnya
	Indikator 2: Persentase tertib administrasi pertanahan	Persen	35% persentase penatausahaan pertanahan + 20% persentase pemanfaatan pertanahan + 20% persentase penanganan sengketa tanah + 25% persentase pengendalian pengawasan pertanahan dikali 100	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul	Lainnya

Activate
Go to Setti

Rekomendasi 2:

a) Rekomendasi :

Melakukan monitoring terhadap manajemen kinerja perangkat daerah khususnya pada komponen Pelaporan Kinerja guna memastikan bahwa laporan kinerja telah memberikan informasi secara lebih terperinci mengenai kinerja yang telah diperjanjikan dan membandingkan realisasi kinerja dengan tahun-tahun sebelumnya.

b) Tindaklanjut Rekomendasi

Laporan capaian kinerja perangkat daerah pada Urusan Pertanahan dan Urusan Penataan Ruang tahun 2025 sudah menyajikan perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2022, 2023 dan 2024 serta dibandingkan target akhir tahun RPJMD 2026 dan RPJMD 2029.

c) Bukti Dukung:

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi			2025					Target Akhir RPJMD 2026	Capaian terhadap target akhir RPJMD 2026 (%)
			2022	2023	2024	Target RPJMD	Target P-RKPD	Realisasi	Capaian RPJMD (%)	Capaian P-RKPD (%)		
INDIKATOR KINERJA PEMDA												
1	Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	%	75,20	75,57	75,62	75,07	75,70	75,70	100,84	100	75,20	100,66
INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH												
1.	Peningkatan kinerja penyelenggaraan penataan ruang	%	80	86,70	86,73	73,50	87	86,77	118,05	99,74	74	117,26

Rekomendasi 3:

a) Rekomendasi :

Melakukan monitoring terhadap manajemen kinerja perangkat daerah khususnya pada komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dengan melakukan upaya perbaikan dan peningkatan kinerja dengan memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal.

d) Tindakan lanjut Rekomendasi:

Melaksanakan rapat koordinasi internal secara berkala dengan agenda monitoring dan evaluasi terhadap upaya menindaklanjuti rekomendasi dan hasil evaluasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Rapat koordinasi dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 20 Februari 2026 di Ruang Rapat Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul dihadiri jajaran pejabat struktural dan pelaksana.

e) Bukti Dukung:

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
(KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)

Nomor : B/1001.2/2024/SEKRE/2026
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 Lembar
Hal : Undangan
Tn : DESUAMPR
di Bantul

Menghadap kehadiran Bapak/Ibu Saudara dalam acara yang akan diselenggarakan pada:
Hari : Jumat
Tanggal : 20 Februari 2026
Pukul : 08.00 WIB - selesai
Tempat : Ruang Rapat DPRK Kab. Bantul
Acara : Rapat Persiapan RKPD tahun 2027

Atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terimakasih.

KEPALA,
DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
Kabupaten Bantul
NIP. 197504051999032002

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
(KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)

NOTULEN RAPAT

Hari / Tanggal : Jumat / 20 Februari 2026
Waktu : 08.00 - 11.00 WIB
Tempat : Ruang Rapat DPRK Bantul
Acara : Rakor Persiapan RKPD Tahun 2027

Pimpinan Rapat : Sekretaris DPRK Kabupaten Bantul

Hadir :

1. Kepala Bidang Dawaasin DPRK Kab. Bantul;
2. Kepala Bidang Tata Ruang DPRK Kab. Bantul;
3. Kepala Bidang Sekretariat DPRK Kab. Bantul;
4. Kasie pada Bidang Pertanahan DPRK Kab. Bantul;
5. Kasie pada Bidang Tata Ruang DPRK Kab. Bantul;
6. Kasie pada Bidang Dawaasin DPRK Kab. Bantul;
7. Staf DPRK Kab. Bantul.

Kesimpulan / Hasil Rapat:

1. Menindaklanjuti rapat koordinasi persiapan penyusunan RKPD Kabupaten Bantul tahun 2027 di Bappeda Pada Bab II RKPD berisi data dan hasil pelaksanaan perangkat daerah pada tahun 2025. Diminta kepada bidang teknis untuk melakukan pembaharuan data-data yang ditampilkan untuk evaluasi tahun 2025.
2. Disampaikan pula hasil evaluasi atas capaian kinerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Manggala sarta Tata Sasana) pada tahun 2024 mendapatkan skor 81,43 dengan predikat kinerja A, dengan interpetasi Memuaskan. Komponen yang dinilai meliputi Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.
3. Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal harus digunakan sebagai dasar upaya perbaikan dan peningkatan kinerja. Rekomendasi yang harus ditindaklanjuti sebagai berikut:
 - a. Meninjau kembali indikator kinerja sesuai kriteria SMART yang lebih spesifik sehingga menggambarkan kinerja yang akan dicapai.

- a. Menindaklanjuti rekomendasi tersebut hal-hal yang sudah dilaksanakan adalah sebagai berikut:
 - a. Merumuskan indikator kinerja perangkat daerah yang memenuhi kriteria SMART pada rumusan indikator tujuan dan sasaran DPRK Kabupaten Bantul dalam Renstra 2025-2029.
 - b. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) DPRK Tahun 2025 sudah membandingkan capaian kinerja dari tahun 2022-2025.
 - c. Melaksanakan monitoring dan evaluasi AKIP secara berkala.

Notulis,
Rosnita Irahaji
NIP. 197504051999032002

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
(KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)

DAFTAR HADIR

Hari/Tanggal : Jumat 20 Februari 2026
Waktu : 08.00 WIB - Selesai
Tempat : Ruang Rapat DPRK Kabupaten Bantul
Acara : Rakor Persiapan RKPD tahun 2027

NO	NAMA	JABATAN	LIP	TANDA TANGAN
1	Agus Ili	Staf	L	1
2	Heri	Staf	L	2
3	Kubuh	Kasie	L	3
4	Denan	Staf	P	4
5	Yanik Sri S.	Kasie Bidang KRU	P	5
6	Herik	Kasie	P	6
7	Rita M	Manajer	P	7
8	Vita Chandra	Staf	P	8
9	Nisa N V	Manajer	L	9
10	Rosnita	Kasie Program	P	10
11	Dona	Staf	P	11
12	WURATMANA	Staf	L	12
13	Catharina Risa	Staf	P	13
14	Ana	Staf	L	14
15	Wajide	Staf	L	15
16	Budi	Staf	L	16
17	M. Bayu F	Staf	L	17
18	Kromun Ansa	Staf	P	18
19	Ryza	Staf	L	19
20				20

Penanggungjawab
Rosnita Irahaji, SE, M.Si
NIP. 197504051999032002

Bab II Perencanaan Kinerja

A. Rencana Strategis

Rencana strategis Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul yang merupakan penjabaran operasional Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 telah mengakomodasi dinamika program/kegiatan selama kurun waktu 2021 – 2026. Rencana strategis ditetapkan dengan dengan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026.

Visi dan Misi dalam pelaksanaan pembangunan Pemerintah Kabupaten Bantul pada 5 (lima) tahun mendatang mendasarkan pada nilai-nilai yang terkandung di dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2006-2025. RPJPD menegaskan bahwa arah pembangunan jangka panjang daerah menggunakan visi bersama yang menjadi etos kerja, yaitu: **Bantul Projotamansari Sejahtera Demokratis dan Agamis**. Visi bersama dan etos kerja tersebut menjadi inspirasi dan acuan dalam penentuan visi dan misi pemerintahan selama periode jangka menengah serta menjadi daya dorong bagi pemerintah daerah dan seluruh jajaran aparatnya untuk melaksanakan program/kegiatan secara berkesinambungan dan berkelanjutan.

Visi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul selaras dengan visi Kabupaten Bantul yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2021-2026, yaitu :

“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang ber-Bhineka Tunggal Ika”.

Dari 5 (lima) misi Kabupaten Bantul Dinas Pertanahan dan tata Ruang Kabupaten Bantul mendukung misi yang ke 4 adalah sebagai berikut

MISI 4 : Meningkatkan kapasitas dan kualitas sarana-prasarana umum, pemanfaatan Sumber Daya Alam dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup dan pengelolaan risiko bencana.

Tahun 2025 terjadi transisi perencanaan dengan ditetapkannya Peraturan Daerah nomor 6 tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029. Visi Kabupaten Bantul yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2025-2029, yaitu :

“Terwujudnya Kabupaten Bantul yang Maju, Kuat, Demokratis dan Sejahtera dalam Bingkai Keberagaman dan Budaya Istimewa”.

Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul mendukung misi Kabupaten Bantul yang ke 4 adalah sebagai berikut :

Misi 4: Mewujudkan transformasi infrastruktur kewilayahan yang ramah lingkungan dan tangguh bencana.

1. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 tahun. Sesuai cascade kinerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul, tujuan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul adalah Mewujudkan penataan ruang dan penatausahaan tanah yang berkualitas. Sasaran daerah yang didukung Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul yaitu Meningkatnya Kualitas Layanan Infrastruktur. Sedangkan sasaran Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul adalah : Meningkatnya kinerja penataan ruang dan pertanahan, dengan indikator sasaran (indikator kinerja utama):

- 1) Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang;
- 2) Persentase Tertib Administrasi Pertanahan

**Tabel 2.1 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
RPJMD PERIODE 2021-2026**

Visi : “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang ber-Bhineka Tunggal Ika”			
Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran/ IKU
4.Meningkatkan kapasitas dan kualitas sarana-prasarana umum, pemanfaatan Sumber Daya Alam dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup dan pengelolaan risiko bencana.	Mewujudkan infrastruktur berkelanjutan	Terpenuhinya kualitas sarana prasarana publik	Persentase Kesesuaian pemanfaatan ruang

Sumber: Renstra DPTR Kab. Bantul 2021-2026.

**Tabel 2.2 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
RPJMD Periode 2025-2029**

Visi : “Terwujudnya Kabupaten Bantul yang Maju, Kuat, Demokratis dan Sejahtera dalam Bingkai Keberagaman dan Budaya Istimewa”			
Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran/ IKU
4.Mewujudkan transformasi infrastruktur kewilayahan yang ramah lingkungan dan tangguh bencana	Mewujudkan penataan ruang dan penatausahaan tanah yang berkualitas	Meningkatnya kinerja penataan ruang dan pertanahan	1. Persentase Kesesuaian pemanfaatan ruang
			2. Persentase Tertib Administrasi Pertanahan

Sumber: Renstra DPTR Kab. Bantul 2025-2029.

2. Kebijakan, Strategi dan Program

Strategi dan arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran dalam rangka pencapaian visi dan misi yang diuraikan dalam tujuan dan sasaran, penyusunan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah menjadi bagian penting yang tidak terpisahkan. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Sementara, kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan. Dalam kerangka tersebut, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul merumuskan strategi

dan arah kebijakan perencanaan pembangunan daerah secara komprehensif untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra dengan efektif (berdaya guna) dan efisien (berhasil guna), sebagai berikut :

Tabel 2.3 Strategi dan Kebijakan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul

Visi : “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang ber-Bhinneka Tunggal Ika “			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Misi 4 : Meningkatkan kapasitas dan kualitas sarana-prasarana umum, pemanfaatan Sumber Daya Alam dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup dan pengelolaan risiko bencana			
Mewujudkan infrastruktur berkelanjutan	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan penataan ruang	Penyelenggaraan penataan ruang melalui peningkatan kualitas perencanaan, pengelolaan pemanfaatan ruang serta penguatan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan dan Penetapan dokumen rencana tata ruang yang berkekuatan hukum tetap 2. Penyebarluasan informasi penataan ruang 1. Penataan kawasan melalui koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah 2. Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang 3. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang 4. Optimalisasi Sistem Informasi Penataan Ruang 5. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian dan pengawasan Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota 6. Fasilitasi permohonan KKPR (Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang)
	Meningkatnya kualitas penatagunaan	Penatagunaan tanah melalui peningkatan tertib administrasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inventarisasi dan identifikasi pertanahan (tanah desa, tanah SG,

Visi : “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang ber-Bhinneka Tunggal Ika “			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
	tanah	pertanahan	tanah Pemda) 2. Penatausahaan pertanahan (tanah desa, tanah SG, tanah Pemda, tanah warga yang dikonsolidasikan) 3. Fasilitasi permohonan rekomendasi pemanfaatan tanah desa/tanah SG 4. Fasilitasi penanganan permasalahan pertanahan

Sumber: Perubahan Renstra DPTK Kab. Bantul 2021-2026.

Dengan mengacu pada sejumlah kebijakan tersebut di atas maka dijabarkan dalam berbagai program dan kegiatan. Program operasional yang dimaksud merupakan proses penentuan atau penjabaran suatu kebijakan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana. Program Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul sebagai berikut :

1. Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya;
2. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang;
3. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang;
4. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan;
5. Program Penatagunaan Tanah;
6. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Pertanahan.

Dari visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di atas kemudian dirumuskan IKU yang merupakan ukuran keberhasilan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar Hasil (*outcome*) berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi.

Tujuan penetapan IKU adalah memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Sasaran dan IKU disajikan sebagai berikut :

Tabel 2.4 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Utama Renstra Tahun 2021-2026

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja
1	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan penataan ruang	Peningkatan kinerja penyelenggaraan penataan ruang
2	Meningkatnya kualitas penatagunaan tanah	Capaian penyelenggaraan pelayanan pertanahan

Sumber : Perubahan Renstra DPTR Kabupaten Bantul, 2022-2026.

Tabel 2.5 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Utama Renstra Tahun 2025-2029

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja
1	Tujuan: Mewujudkan penataan ruang dan penatausahaan tanah yang berkualitas	Indeks penyelenggaraan penataan ruang dan pertanahan
2	Sasaran: Meningkatnya kinerja penataan ruang dan pertanahan	1. Persentase Tertib Administrasi Pertanahan 2. Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang

Sumber: Renstra DPTR Bantul Tahun 2025-2029.

B. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025

Dokumen perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan. Indikator Kinerja Utama (IKU dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang disusun sesuai dengan Rencana Strategis Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul Tahun 2021 – 2026.

Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja utama beserta target kinerja dan anggaran. Penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) 2025 mengacu

kepada Renstra tahun 2021-2026, Rencana Kerja Tahun 2025 dan APBD Tahun 2025. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul sebagai berikut:

**Tabel 2.6 Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025
Berdasarkan Resntra Tahun 2021-2026**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	satuan	Target	TW	Target
1.	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan penataan ruang	Peningkatan kinerja penyelenggaraan penataan ruang	%	87	I	
					I	
					III	
					IV	87*
2..	Meningkatnya kualitas penatagunaan tanah	Capaian penyelenggaraan pelayanan pertanahan	%	81	I	
					I	
					III	
					IV	81*

*) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat outcome.

No	Program	Anggaran (Rp)
1.	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Rp5.012.500
2.	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Rp927.722.764
3.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang (Dana Keistimewaan)	Rp155.308.000
4.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp7.289.141.067
5.	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Rp140.404.500
6.	Program Penatagunaan Tanah	Rp278.902.116
7.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Pertanahan (Dana Keistimewaan)	Rp8.171.298.000
Jumlah		Rp16.967.788.947

Pada tahun 2025, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul melaksanakan reuiu Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Reuiu dilakukan karena adanya pergantian/mutasi pejabat dan telah ditetapkannya Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2025. Penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) Perubahan Tahun 2025 mengacu kepada Renstra Tahun 2025-2029 dan APBD Tahun 2025. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 sebagai berikut :

**Tabel 2.7 Perjanjian Kinerja (PK) Perubahan Tahun 2025
Berdasarkan Renstra Tahun 2025-2029**

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Utama	satuan	Target	TW	Target
1.	Tujuan: Mewujudkan penataan ruang	Indeks penyelenggaraan penataan ruang	Indeks	79,03	I	79,03
					II	79,03
					III	79,03

	dan penatausahaan tanah yang berkualitas	dan pertanahan			IV	79,03*
2..	Sasaran: Meningkatnya kinerja penataan ruang dan pertanahan	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang	%	75,30	I	75,30
					II	75,30
					III	75,30
					IV	75,30*
		Persentase Tertib Administrasi Pertanahan	%	81,25	I	81,25
					II	81,25
					III	81,25
					IV	81,25*

*) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat outcome.

No	Program	Anggaran (Rp)
1.	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Rp 4.573.900,00
2.	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Rp 887.022.656,00
3.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang (Dana Keistimewaan)	Rp 150.708.000,00
4.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 6.957.597.238,20
5.	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Rp 127.537.650,00
6.	Program Penatagunaan Tanah	Rp 418.442.704,00
7.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Pertanahan (Dana Keistimewaan)	Rp 7.461.034.000,00
Jumlah		Rp 16.006.916.148,20

C. Program untuk Pencapaian Sasaran

Berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran strategis dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam Renstra, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program-program prioritas Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul. Adapun program-program yang mendukung masing-masing sasaran tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel 2.8 Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2025 Berdasarkan Renstra Tahun 2021-2026

No	Sasaran	Didukung jumlah program
1.	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan penataan ruang	3
2.	Meningkatnya kualitas penatagunaan tanah	3

Sumber : Renstra DPTR Kab. Bantul tahun 2021-2026.

**Tabel 2.9 Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2025
Berdasarkan Renstra Tahun 2025-2029**

No	Sasaran	Didukung jumlah program
1.	Meningkatnya kinerja penataan ruang dan pertanahan	6

Sumber : Renstra DPTR Kab. Bantul tahun 2025-2029.

D. Instrumen Pendukung Pelaksanaan dan Capaian Kinerja

Instrumen pendukung penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul adalah aplikasi <https://esakip.kab-bantul.id/> yang mengintegrasikan perencanaan termasuk Rencana Operasional Pelaksanaan Kegiatan (ROPK), anggaran kas, monitoring dan evaluasi capaian kinerja bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan OPD, cascading. Selain itu aplikasi esakip juga sudah dikembangkan sampai penyusunan laporan evaluasi Renja (E.81), laporan evaluasi Renstra (E.58), laporan evaluasi RPJMD(E.60) yang harus disusun di level perangkat daerah dan pmda periode triwulan dan tahunan sesuai Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.



Bab III Akuntabilitas Kinerja

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandaikan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, di mana program/kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip good governance dimana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai. Pijakan yang dipergunakan adalah sistem akuntabilitas kinerja ini adalah berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja. Dalam regulasi ini, antara lain juga mengatur tentang kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah. Tabel berikut menggambarkan skala nilai peringkat kinerja dikutip dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yang juga digunakan dalam penyusunan Laporan Kinerja ini.

Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1	≥ 90	Sangat Tinggi	
2	$76 \leq 90$	Tinggi	
3	$66 \leq 75$	Sedang	
4	$51 \leq 65$	Rendah	
5	≤ 50	Sangat Rendah	

Sumber : Permendagri 86 Tahun 2017.

A. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2025

Secara umum Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah. Pengukuran target kinerja dari tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja.

Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul Tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel 3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2025 Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2024	2025			Target Akhir Renstra (2026/2030)	Capaian s/d 2024 terhadap 2026/2030 (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
Perjanjian Kinerja 2025								
1	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan penataan ruang	Peningkatan kinerja penyelenggaraan penataan ruang	118,81	87	86,77	99,73	74	117,26
2	Meningkatnya kualitas penatagunaan tanah	Capaian penyelenggaraan pelayanan pertanahan	100,32	81	72,10	89,01	85	84,82
Perjanjian Kinerja Perubahan 2025								
3	Tujuan: Mewujudkan penataan ruang dan penatausahaan tanah yang berkualitas	Indeks penyelenggaraan penataan ruang dan pertanahan	n/a	79,03	79,36	100,41	83,34	95,22
4	Sasaran: Meningkatkan kinerja penataan ruang dan pertanahan	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang	100,03	75,70	75,70	100	76,35	99,15
		Persentase Tertib Administrasi Pertanahan	n/a	81,25	81,79	100,67	88	92,95

Sumber: esakip ROPK, 2025

B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

B.1. Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025

B.1.1. Sasaran 1: Meningkatnya kinerja penyelenggaraan penataan ruang

Rumusan sasaran ini merupakan Indikator Kinerja Sasaran Perangkat Daerah Urusan Penataan Ruang pada RPJMD dan Renstra Tahun 2021-2026. Indikator kinerja utama sasaran ke-1 Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Urusan Penataan Ruang adalah peningkatan kinerja penyelenggaraan penataan ruang yang merupakan ikhtisar hasil berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi.

Tabel 3.3 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran 1: Meningkatnya kinerja penyelenggaraan penataan ruang

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2024	2025			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian terhadap Akhir Renstra tahun 2026(%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1.	Peningkatan kinerja penyelenggaraan penataan ruang	86,73	87	86,77	99,74	74	117,26

Sumber : esakip ROPK tahun 2025.

Capaian kinerja yang dicapai menunjukkan hasil yang baik. Target tahun 2025 yang ditetapkan pada RPJMD 2021-2026 Perubahan Renstra 2022-2026 semula adalah 73,50%. Namun demikian pada tahun 2024 realisasinya adalah sebesar 86,73% atau sudah melampaui target tahun 2025 pada Renstra 2021-2026. Dengan demikian maka pada Perubahan RKPD dan Renja Tahun 2025, target diubah menjadi 87% agar lebih realistis. Capaian IKU sasaran 1 tercapai 199,74% atau bernilai kinerja **Sangat Tinggi**.

Target capaian tahun 2026 (akhir Renstra) sebesar 74%. Capaian tahun 2025 ini telah menyumbang 117,26% dari target akhir Renstra tahun 2026

Adapun penghitungan capaian indikator sasaran Urusan Penataan Ruang Dinas Pertanahan dan Tata Ruang adalah sebagai berikut:

No	Indikator Sasaran Urusan Penataan Ruang	Rumus Formulasi	Data	Realisasi
1.	Peningkatan kinerja penyelenggaraan penataan ruang	Rerata capaian program pendukung urusan penataan ruang	$(100\% + 70,30\% + 90\%) / 3$	86,77%

B.1.2. Sasaran 2: Meningkatnya kualitas penatagunaan tanah

Indikator kinerja utama sasaran ke-2 Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Urusan Pertanahan adalah Capaian penyelenggaraan pelayanan pertanahan yang merupakan ikhtisar hasil berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi. Keberhasilan urusan pertanahan yang dilaksanakan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang dilihat dari pencapaian target Indikator Kinerja Sasaran, Capaian Penyelenggaraan Pelayanan Pertanahan.

Tabel 3.4 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran 2: Meningkatnya kualitas penatagunaan tanah

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2024	2025			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian terhadap Akhir Renstra tahun 2026(%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1.	Capaian penyelenggaraan pelayanan pertanahan	77,25	81	72,10	89,01	85	84,82

Sumber : esakip ROPK tahun 2025.

Capaian kinerja yang dicapai menunjukkan hasil yang baik. Target yang ditetapkan tahun 2025 adalah 81%, realisasi sebesar 72,10% tercapai 89,01%.. atau bernilai kinerja **Tinggi**.

Target capaian tahun 2026 (akhir Renstra) sebesar 85%. Capaian tahun 2025 ini telah menyumbangkan 84,82% dari target akhir Renstra tahun 2026.

Adapun penghitungan capaian indikator sasaran Urusan Pertanahan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang adalah sebagai berikut:

No	Indikator Sasaran Urusan Pertanahan	Rumus Formulasi	Data	Realisasi
1.	Capaian penyelenggaraan pelayanan pertanahan	Rerata capaian program pendukung urusan pertanahan	$(100\%+60\%+47\%)/3$	72,10%

B.2. Berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025

B.2.1. Tujuan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul

Pada RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 dan Renstra Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 dirumuskan Tujuan Perangkat Daerah berupa Mewujudkan penataan ruang dan

penatausahaan tanah yang berkualitas. Adapun indikator Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang dan Pertanahan yang mengukur penyelenggaraan dan pelayanan urusan pertanahan dan penataan ruang mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pengawasannya.

Tabel 3.5 Rencana dan Realisasi Capaian Tujuan: Mewujudkan penataan ruang dan penatausahaan tanah yang berkualitas

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2024	2025			Target Akhir Renstra (2030)	Capaian terhadap Akhir Renstra tahun 2030(%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1.	Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang dan Pertanahan	n/a	79,03	79,36	100,41	83,34	95,22

Sumber : esakip ROPK tahun 2025.

Capaian kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang baik. Target yang ditetapkan tahun 2025 adalah 79,03%, realisasi sebesar 79,36%, tercapai 100,41% atau bernilai kinerja **Sangat Tinggi**. Indikator kinerja tujuan perangkat daerah ini merupakan indikator baru yang dirumuskan pada RPJMD dan Renstra Tahun 2025-2029 sehingga belum dapat dibandingkan dengan capaian tahun lalu.

Target capaian tahun 2029 (akhir Renstra) sebesar 83,34%. Capaian tahun 2025 ini telah menyumbangkan 95,22% dari target akhir Renstra tahun 2029.

Adapun penghitungan capaian indikator Tujuan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang adalah sebagai berikut:

No	Indikator Tujuan	Rumus Formulasi	Data	Realisasi
1.	Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang dan Pertanahan	60% kinerja penatausahaan pertanahan + 40% kinerja penataan ruang dikali 100	$(60\% \times 81,79\%) + (40\% \times 75,70\%) =$	79,36

Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang dan Pertanahan diperoleh dari penjumlahan 2 indikator sasaran perangkat daerah yaitu

1. Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang

Indikator ini mengukur kinerja urusan penataan ruang dengan bobot penilaian 40%;

2. Persentase tertib administrasi pertanahan

Indikator ini mengukur kinerja urusan pertanahan dengan bobot 60%.

B.2.2. Sasaran Meningkatkan kinerja penataan ruang dan pertanahan

B.2.2.1. Indikator 1: Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang

Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang digunakan Indikator kinerja sasaran Urusan Penataan Ruang pada RPJMD dan Renstra Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029. Indikator ini merupakan indikator lama yang digunakan pada pengukuran kinerja tahun 2022-2024. Indikator ini mengukur tingkat kesesuaian antara rencana penataan ruang dengan perwujudannya.

Penghitungan capaian indikator 1 sasaran Dinas Pertanahan dan Tata Ruang adalah sebagai berikut:

No	Indikator Sasaran	Rumus Formulasi	Data	Realisasi
1.	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	Jumlah luasan kesesuaian pola ruang (budidaya dan lindung)	37.453,80 Ha	75,70%
		luasan rencana pola ruang dikali 100%	49.476,19 Ha	

Tabel 3.6 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya kinerja penataan ruang dan pertanahan Indikator 1

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2024	2025			Target Akhir Renstra (2030)	Capaian terhadap Akhir Renstra Tahun 2030(%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1.	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang	100,03	75,70	75,70	100	76,35	99,15

Sumber : esakip ROPK tahun 2025.

Capaian kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang baik. Target yang ditetapkan tahun 2025 adalah 75,70%, realisasi sebesar 75,70%, tercapai 100% atau bernilai kinerja **Sangat Tinggi**. Dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya (2024) sebesar 75,62% atau tercapai sebesar 100,03%, maka capaian tahun 2025 menurun sebesar -0,03% walaupun nilai realisasinya meningkat sebesar 0,07%.

Target capaian tahun 2029 (akhir Renstra) sebesar 76,35%. Capaian tahun 2025 ini telah menyumbang 99,15% dari target akhir Renstra tahun 2029.

Faktor Penghambat:

1. Perubahan kebijakan atau munculnya kebijakan baru yang berpengaruh terhadap penyusunan dokumen tata ruang;
2. Perwujudan kesesuaian pemanfaatan ruang sering terkendala masalah kepemilikan lahan, di mana Pemerintah Daerah memiliki keterbatasan dalam mengatur penggunaan lahan yang dimiliki masyarakat maupun Badan Usaha.

Faktor Pendorong:

1. Adanya Peraturan Bupati Nomor 42 tahun 2024 tentang Pedoman Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang;
2. Pendampingan pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang.
3. Kerja sama dan komitmen yang baik antara Kementerian ATR/BPN, Pemda DIY dan Pemkab Bantul dalam percepatan penyelesaian Rencana Detail Tata Ruang dan reviu Rencana Tata Ruang Wilayah.

Langkah strategis kedepan untuk meningkatkan IKU Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

1. Penyiapan data dan perencanaan melalui pemetaan wilayah prioritas;
2. penyusunan baseline data tata ruang;
3. penyusunan rencana kerja teknis dokumen perencanaan tata ruang dan pengendalian ruang;
4. Penguatan kapasitas SDM bidang pengendalian pengawasan dan pembinaan tata ruang.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari berbagai program yang dilakukan terkait peningkatan sasaran Meningkatkan kinerja penataan ruang dan pertanahan, pada indikator 1: persentase kesesuaian pemanfaatan ruang. Pada tahun 2025, program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis ini terdiri dari program sebagai berikut :

1. **Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya** dengan indikator Cakupan perencanaan penataan bangunan dan lingkungan. Pada tahun 2025 menargetkan sebesar 100% tercapai sebesar 100%. Program ini didukung kegiatan sebagai berikut :
 - a. Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota.
2. **Program Penyelenggaraan Penataan Ruang** dengan indikator Cakupan perencanaan, pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian penataan ruang. Pada tahun 2025 menargetkan sebesar 70,30% tercapai sebesar 70,30%. Program ini didukung kegiatan sebagai berikut :
 - a. Kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota;
 - b. Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota;
 - c. Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten / Kota.
3. **Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang** dengan indikator Cakupan perencanaan dan pemanfaatan tata ruang satuan ruang strategis kasultanan dan kadipaten. Pada tahun 2025 menargetkan sebesar 90% tercapai sebesar 90%. Program ini didukung kegiatan sebagai berikut :
 - a. Kegiatan Pengendalian Pemanfaatan Penataan Ruang Satuan Ruang Strategis.

Berikut disajikan table-tabel dan gambar-gambar kegiatan pendukung pencapaian IKU Peningkatan kinerja penyelenggaraan penataan ruang.



Gambar 3.1 klinik asistensi penyusunan RDTR WP Perkotaan bersama Kementerian ATR/BPN secara online dan offline




Gambar 3.2 FGD Pengelolaan Data Tanah Kalurahan dan Tanah Sultan Ground Tahun 2025

Tabel 3.7 Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Kabupaten Bantul Tahun 2025


Fungsi Kawasan		Belum Terwujud (Ha)	Belum Terwujud (%)	Terwujud (Ha)	Terwujud (%)	Tidak Sesuai (Ha)	Tidak Sesuai (%)	Total
Lindung	Hutan Lindung	-	-	1678,48	87,18	246,75	12,82	1925,23
	Kawasan Cagar Budaya	-	-	128,81	44,30	161,95	55,70	290,75
	Kawasan Resapan Air	-	-	2176,53	89,30	260,89	10,70	2437,43
	Sempadan Pantai	-	-	218,10	64,65	119,28	35,35	337,38
	Sempadan Sungai	-	-	1559,51	69,30	690,80	30,70	2250,31
	Total Kawasan Lindung	-	-	5761,43	79,57	1479,67	20,43	7241,09
Budidaya	Kawasan Industri	223,22	12,31	749,76	41,33	840,91	46,36	1813,88
	Kawasan Pariwisata		0,00	701,81	100,00		0,00	701,81
	Kawasan Perdesaan	2075,50	20,52	8038,08	79,48		0,00	10113,58
	Kawasan Hutan Rakyat		0,00	1391,09	99,96	0,50	0,04	1391,59
	Kawasan Perkotaan	3592,34	29,31	8664,32	70,69		0,00	12256,66

	Kawasan Pertanian Lahan Basah		0,00	8058,02	73,72	2871,99	26,28	10930,00
	Kawasan Pertanian Lahan Kering		0,00	4089,30	81,34	938,26	18,66	5027,56
	Total Kawasan Budidaya	5891,06	13,95	31692,37	75,04	4651,66	11,01	42235,09
Total Kawasan Lindung + Budidaya		5891,06		37453,80		6131,32		49476,19
Persentase Kawasan Lindung + Budidaya			11,91		75,70		12,39	

Sumber: Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul, 2025.



Gambar 3.3 Peta Penggunaan Lahan Kabupaten Bantul Tahun 2025



Gambar 3.4 Peta Penggunaan Lahan Kabupaten Bantul Tahun 2025.

Tabel 3.8 Penggunaan Lahan Kabupaten Bantul Tahun 2025

No	Jenis Penggunaan Lahan	Luas (Ha)
1	Gosong Sungai	16,01
2	Hutan Kerapatan Rendah	1136,72
3	Hutan Kerapatan Sedang	362,09
4	Hutan Kerapatan Tinggi	583,84
5	Industri	193,65
6	Kebun Campuran	7446,36
7	Lahan Terbuka	186,58
8	Mangrove	8,51
9	Pasir Pantai	160,07
10	Permukiman	22265,01
11	Sawah Irigasi	12728,43
12	Sawah Tadah Hujan	1172,71
13	Semak/Belukar	213,29
14	Tambak	63,82
15	Tegalan/Ladang	4095,98
16	Tubuh Air	537,56
Total		51170,65

Sumber: DPTR Bantul 2025.

B.2.2.2. Indikator 2: Persentase Tertib Administrasi Pertanahan

Indikator kinerja sasaran urusan pertanahan berupa persentase tertib administrasi pertanahan merupakan rumusan indikator baru pada Renstra Dinas

Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten bantul tahun 2025-2029 sehingga belum dapat diperbandingkan dengan capaian tahun sebelumnya. Indikator ini menghitung kinerja pertanahan meliputi identifikasi, pemanfaatan, penyelesaian permasalahan pertanahan dan pengendalian pengawasan pertanahan.

Tabel 3.9 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya kinerja penataan ruang dan pertanahan Indikator 2

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2024	2025			Target Akhir Renstra (2029)	Capaian terhadap Akhir Renstra Tahun 2029(%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1.	Persentase Tertib Administrasi Pertanahan	n/a	81,25	81,79	100,67	88	92,95

Sumber : esakip ROPK tahun 2025.

Capaian kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang sangat baik. Target yang ditetapkan tahun 2025 adalah 81,25% dengan realisasi sebesar 81,79% tercapai 100,67% atau bernilai kinerja sangat tinggi. Target capaian tahun 2029 (akhir Renstra) sebesar 88% Capaian tahun 2025 ini telah menyumbangkan 92,95% dari target akhir Renstra tahun 2029.

Penghitungan capaian indikator 2 sasaran Dinas Pertanahan dan Tata Ruang adalah sebagai berikut:

No.	Indikator Sasaran	Rumus Formulasi	Data	Realisasi
1.	Persentase Tertib Administrasi Pertanahan	35% persentase penatausahaan pertanahan + 20% persentase pemanfaatan pertanahan + 20% persentase penanganan sengketa tanah + 25% persentase pengendalian pengawasan pertanahan x100 x 100	(35%x49,88%) = 0,1746 (20%x 100%) = 0,20 (20%x 100%) = 0,20 (25%x 97,33%) = 0.2433 x 100	= 81,79%

Capaian Indikator Persentase Tertib Administrasi Pertanahan diperoleh dari penghitungan berikut:

No.	Aspek	Rumus	Nilai	%
1	Persentase penatausahaan pertanahan	$\frac{\text{Jumlah Bukti Pendaftaran Tanah Kalurahan dan Tanah Kasultanan}}{\text{Jumlah Target Tanah Kalurahan dan Tanah Kasultanan yang didaftarkan tahun ini}}$	$\frac{848}{1700}$	49,88
2.	Persentase pemanfaatan pertanahan	$\frac{\text{jumlah rekom Bupati dan Kepala Dinas yang diterbitkan}}{\text{jumlah permohonan yang masuk}}$	$\frac{68}{68}$	100
3.	Persentase penanganan sengketa tanah	$\frac{\text{jumlah berita acara penyelesaian permasalahan pertanahan yang diterbitkan}}{\text{jumlah target penyelesaian permasalahan pertanahan}}$	$\frac{80}{80}$	100
4.	Persentase pengendalian pengawasan pertanahan	$\frac{\text{jumlah kalurahan yg dilakukan pengendalian dan pengawasan pertanahan}}{\text{jumlah keseluruhan kalurahan}}$	$\frac{73}{75}$	97,33

Faktor Penghambat:

1. Dokumen pengadaan tanah sebagai syarat persertifikatan tanah Pemda belum dapat dipenuhi;
2. Adanya persyaratan baru yang ditentukan Kantor Pertanahan/BPN Bantul terhadap berkas pendaftaran sertifikat sehingga membutuhkan waktu dalam menyiapkan kembali berkas;
3. Kelengkapan data pertanahan di kalurahan masih dalam proses untuk disediakan.

Faktor Pendorong:

1. Komitmen bersama antara Pemkab Bantul dan Kantor Pertanahan / BPN Bantul untuk menyelesaikan permasalahan dan target pensertifikatan Tanah Pemda, Tanah Kasultanan dan Tanah Kas Desa
2. Dukungan anggaran Dana Keistimewaan DIY;
3. Koordinasi secara intensif dengan Kantor Pertanahan / BPN Bantul dan Pemerintah Kalurahan dalam pelaksanaan konsolidasi tanah.

Langkah strategis kedepan untuk meningkatkan IKU Capaian Penyelenggaraan Pelayanan Pertanahan yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

1. Inventarisasi dan identifikasi pertanahan (tanah desa, tanah SG, tanah Pemda);
2. Penatausahaan pertanahan (tanah desa, tanah SG, tanah Pemda, tanah warga yang dikonsolidasikan);
3. Fasilitasi permohonan rekomendasi pemanfaatan tanah kalurahan / tanah SG;
4. Fasilitasi penanganan permasalahan pertanahan;
5. Pengendalian dan pengawasan pemanfaatan tanah

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari berbagai program yang dilakukan terkait peningkatan sasaran Meningkatkan kualitas penatagunaan tanah. Pada tahun 2025, program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis ini terdiri dari program sebagai berikut :

1. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dengan indikator Capaian Penanganan Sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi. Pada tahun 2025 mentargetkan sebesar 100% tercapai sebesar 100%. Program ini didukung kegiatan sebagai berikut :
 - a. Kegiatan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten / Kota.
2. Program Penatagunaan Tanah dengan indikator Legalitas penatagunaan tanah (tanah Pemda, tanah SG, tanah desa, tanah warga yang dikonsolidasikan). Pada tahun 2025 mentargetkan sebesar 90% tercapai sebesar 60%. Program ini didukung kegiatan sebagai berikut :
 - a. Kegiatan Penggunaan tanah yang hamparannya dalam satu daerah Kabupaten/ kota.
3. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Pertanahan dengan indikator Cakupan pengelolaan tanah kasultanan dan tanah kadipaten. Pada tahun 2025 mentargetkan sebesar 55% tercapai sebesar 38,91%. Program ini didukung kegiatan berikut :
 - a. Kegiatan Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten;
 - b. Kegiatan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten;
 - c. Kegiatan Sarana dan Prasarana Keistimewaan.

Berikut disajikan tabel-tabel dan gambar-gambar kegiatan pendukung pencapaian Indikator Persentase Tertib Administrasi Pertanahan..

Tabel 3.10 Lokasi Pelaksanaan Penanganan Permasalahan Pertanahan Tahun 2025

No	Masalah	Kalurahan	Kecamatan	Jumlah
1	Tukar Menukar tanah	Terong	Dlingo	2
2		Karangtengah	Imogiri	7
3		Sriharjo	Imogiri	5
4		Wukirsari	Imogiri	2
5		Girirejo	Imogiri	1
6		Selopamioro	Imogiri	46
7		Segoroyoso	Pleret	1
8		Seloharjo	Pundong	5
9		Poncosari	Srandakan	11
10	Klarifikasi kepemilikan tanah	Banguntapan	Banguntapan	1
11		Triharjo	Pandak	1
12		Parangtritis	Kretek	1

Sumber: DPTR Bantul, 2025.

Tabel 3.11 Realisasi Pendaftaran Tanah Pemda Tahun 2025

Uraian	Keterangan
Proses pendaftaran Sertipikat (1 titik)	1. Untuk SMP 4 Banguntapan di Kalurahan Tamanan.
Sedang dalam proses pengukuran (23 titik)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk Situs Masjid Kauman di Kalurahan Pleret 2. Untuk Jembatan Baturetno di Kalurahan Baturetno 3. Untuk Jembatan Gejlik 7 di Kalurahan Murtigading 4. Untuk SMP 1 Sanden di Kalurahan Murtigading 5. Untuk SMP 1 Pundong di Kalurahan Panjangrejo 6. Untuk SMP 1 Banguntapan di Kalurahan Baturetno 7. Untuk SD Inpres di Kalurahan Argosari 8. Untuk Pasar Jejeran di Kalurahan Wonokromo 9. Untuk Pasar Wonokromo di Kalurahan Wonokromo 10. Untuk Bendung Kadisono di Kalurahan Ringinharjo 11. Untuk Bendung Kadisono di Kalurahan Guwosari 12. Untuk Pasar Pijenan di Kalurahan Wijirejo 13. Untuk Embung Merdeka di Kalurahan Sumbermulyo 14. Untuk SPN Selopamioro di Kalurahan Selopamioro

Uraian	Keterangan
	15. Untuk SPAM Selopamioro di Kalurahan Selopamioro 16. Untuk SMP 3 Pajangan di Kalurahan Sendangsari 17. Untuk SMP 1 Piyungan di Kalurahan Srimulyo 18. Untuk SMP 5 Banguntapan di Kalurahan Potorono 19. Untuk RSUD di Kalurahan Trirenggo 20. Untuk BPBD di Kalurahan Palbapang 21. Untuk Rumah Dinas di Kalurahan Trirenggo 22. Untuk Bako PAUD di Kalurahan Trirenggo 23. Untuk Puskesmas Banguntapan 1 di Kalurahan Baturetno
Sudah terbit rekomendasi Pemanfaatan Tanah Kasultanan yang digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul sebanyak 11 rekomendasi	1. Untuk Kantor Kapanewon Sewon di Kalurahan Panggunharjo, Sewon 2. Untuk TPR Pantai Goa Cemara di Kalurahan Gadingsari, Sanden 3. Untuk TPR Pantai Pandansari di Kalurahan Gadingsari, Sanden 4. Untuk TPR Pantai Depok di Kalurahan Parangtritis, Kretek 5. Untuk TPR Pantai Kuwaru di Kalurahan Poncosari, Srandakan 6. Untuk TPR Pantai Pandansimo di Kalurahan Poncosari, Srandakan 7. Untuk TPR Pantai Cangkring di Kalurahan Poncosari, Srandakan 8. Untuk TPR Pantai Baru di Kalurahan Poncosari, Srandakan 9. TK N 1 Piyungan di Kalurahan Srimartani, Piyungan 10. Untuk Kawasan Kampung Nelayan Merah Putih di Kalurahan Poncosari, Srandakan 11. Untuk Kawasan Kampung Nelayan Merah Putih di Kalurahan Poncosari, Srandakan

Sumber: DPTR, 2025.

Tabel 3.12 Pemanfaatan Tanah Kasultanan / SG untuk Pemda Bantul Tahun 2025

NO	PEMOHON PEMANFAAT	LOKASI TANAH		LUAS M2	PEMANFAATAN	REKOMENDASI KEPALA DPTR	STATUS TANAH
		KALURAHAN	KAPANEWON				
1	Agus Budi Raharja, SKM., M.Kes. Kapanewon Sewon	Panggunharjo	Sewon	2689	Kantor Kapanewon Sewon	B/500.17.2.2/00002/Tanah/2025 25 Februari 2025	Tanah Kasultanan (SG)
2	Agus Budi Raharja, SKM., M.Kes. DISPAR	Gadingsari	Sanden	170	TPR Pantai Goa Cemara	B/500.17.2.2/00003/Tanah/2025 25 Februari 2025	Tanah Kasultanan (SG)
3	Agus Budi Raharja, SKM., M.Kes.	Gadingsari	Sanden	1340	TPR Pantai Pandansari	B/500.17.2.2/00004/Tanah/2025 25 Februari 2025	Tanah Kasultanan (SG)

NO	PEMOHON PEMANFAAT	LOKASI TANAH		LUAS M2	PEMANFAATAN	REKOMENDASI KEPALA DPTR	STATUS TANAH
		KALURAHAN	KAPANEWON				
	DISPAR						
4	Agus Budi Raharja, SKM., M.Kes. DISPAR	Parangtritis	Kretek	200	TPR Pantai Depok	B/500.17.2.2/00005/Tanah/2025 25 Februari 2025	Tanah Kasultanan (SG)
5	Agus Budi Raharja, SKM., M.Kes. DISPAR	Poncosari	Srandakan	482	TPR Pantai Kuwaru	B/500.17.2.2/00006/Tanah/2025 25 Februari 2025	Tanah Kasultanan (SG)
6	Agus Budi Raharja, SKM., M.Kes. DISPAR	Poncosari	Srandakan	968	TPR Pantai Pandansimo	B/500.17.2.2/00007/Tanah/2025 25 Februari 2025	Tanah Kasultanan (SG)
7	Agus Budi Raharja, SKM., M.Kes. DISPAR	Poncosari	Srandakan	100	TPR Pantai Cangkring	B/500.17.2.2/00008/Tanah/2025 25 Februari 2025	Tanah Kasultanan (SG)
8	Agus Budi Raharja, SKM., M. DISPAR	Poncosari	Srandakan	200	TPR Pantai Baru	B/500.17.2.2/00009/Tanah/2025 25 Februari 2025	Tanah Kasultanan (SG)
9	Agus Budi Raharja, SKM., M.Kes. DIKPORA	Srimartani	Piyungan	550	TK N 1 Piyungan	B/500.17.2.2/00016/Tanah/2025 22 April 2025	Tanah Kasultanan (SG)
10	Agus Budi Raharja, SKM., M.Kes. DKP	Poncosari	Srandakan	10239	Kawasan Kampung Nelayan Merah Putih	B/500.17.2.2/00036/Tanah/2025 15 Agustus 2025	Tanah Kasultanan (SG)
11	Agus Budi Raharja, SKM., M.Kes. DKP	Poncosari	Srandakan	11175	Kawasan Kampung Nelayan Merah Putih	B/500.17.2.2/00056/Tanah/2025 16 September 2025	Tanah Kasultanan (SG)

Sumber : DPTR Bantul, 2025.

Tabel 3.13 Realisasi Pemasangan Patok Tanah Kalurahan 2025

NO	Kapanewon	Kalurahan	Jumlah Bidang	Jumlah Patok
1	Pleret	Pleret	150	1200
2	Bambanglipuro	Sidomulyo	82	462
3	Sewon	Bangunharjo	112	1058
4	Sewon	Pendowoharjo	140	887
5	Piyungan	Srimartani	100	848
6	Imogiri	Wukirsari	50	1250
7	Banguntapan	Potorono	30	178
8	Bantul	Trirenggo	56	385
9	Bantul	Palbapang	34	249
10	Banguntapan	Tamanan	56	296
11	Banguntapan	Wirokerten	7	186

12	Banguntapan	Jambidan	70	485
13	Sedayu	Argomulyo	29	507
14	Jetis	Canden	95	518
15	Kasihani	Bangunjiwo	4	23
16	Pundong	Srihardono	74	400
17	Banguntapan	Banguntapan	42	317
18	Jetis	Trimulyo	98	523
19	Kasihani	Tirtonirmolo	21	168
20	Sedayu	Argorejo		60
		Total	1250	10000

Tabel 3.14 Realisasi Pengukuran Tanah Kalurahan Tahun 2025

No	Kalurahan	Kapanewon	Jumlah bidangan
1	Mulyodadi	Bambanglipuro	87
2	Bantul	Bantul	5
3	Patalan	Jetis	64
4	Sumberagung	Jetis	78
5	Wukirsari	Imogiri	100
6	Tirtonirmolo	Kasihani	48
7	Sendangsari	Pajangan	27
8	Wijirejo	Pandak	45
9	Murtigading	Sanden	53
10	Argomulyo	Sedayu	25
11	Panggunharjo	Sewon	113
12	Pendowoharjo	Sewon	81
13	Triharjo	Pandak	76
14	Srihardono	Pundong	65
15	Wirokerten	Banguntapan	30
16	Caturharjo	Pandak	50
17	Jambidan	Banguntapan	41
18	Argorejo	Sedayu	16
19	Canden	Jetis	53
	Total Tahap 1		1057

No	Kalurahan	Kapanewon	Jumlah bidangan
1	Parangtritis	Kretek	121
2	Tirtomulyo	Kretek	50
3	Srigading	Sanden	67
4	Murtigading	Sanden	4
5	Sriharjo	Imogiri	53
6	Sabdodadi	Bantul	25
7	Sumberagung	Jetis	20

8	Ngestiharjo	Kasih	63
9	Sitimulyo	Piyungan	36
10	Mulyodadi	Bambanglipuro	4
	Total Tahap 2		443

Sumber: DPTR Bantul, 2025.

Tabel 3.15 Realisasi Pendaftaran Sertifikasi Tanah Kalurahan Tahun 2025

NO	Kalurahan	Target ukur 2024	Target 2025 (Yang Berhasil di Ukur 2024)	Realiasi
1	Palbapang	21	21	21
2	Mulyodadi	50	50	45
3	Argomulyo	53	50	29
4	Tirtonirmolo	30	30	28
5	Tirtosari	54	54	54
6	Panjangrejo	117	117	114
7	Timbulharjo	37	37	36
8	Sidomulyo	39	39	39
9	Triwidadi	22	22	22
10	Sumberagung	50	50	45
11	Sendangsari	20	20	18
12	Srigading	70	70	33
13	Wukirsari	156	156	112
14	Sitimulyo	44	44	0
15	Patalan	50	50	28
16	Panggunharjo	40	40	16
17	Murtigading	30	30	27
18	Seloharjo	20	20	19
19	Bangunjiwo	12	12	
20	Bantul	12	12	12
21	Poncosari	100		
22	Argosari	40		
23	Wijirejo	14		
24	Potorono	45		
25	Tamantirto	40		
26	Sumbermulyo	84	84	29
	Total	1250	1008	727

Sumber: DPTR Bantul, 2025.

Tabel 3.16 Rekomendasi Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten Kabupaten Bantul Tahun 2025

No	Target Kalurahan	Target Bidang	Realisasi Terpasang patok	Realisasi Terukur
1	Jambidan	27	184	27
2	Pendowoharjo	3	24	3
3	Bangunjiwo	18	120	18
4	Bangunharjo	41	312	
5	Murtigading	2	14	2
6	Tirtomulyo	3	20	3
7	Sumbermulyo	6	34	6
8	Caturharjo	40	284	40
9	Paniangrejo	38	290	
10	Parangtritis	11	88	11
11	Wukirsari	1	150	1
12	Panggungharjo	10	80	10
Jumlah		200	1600	121

Sumber: DPTR, 2025.

Tabel 3.17 Rekomendasi Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten Kabupaten Bantul Tahun 2025

NO	PEMOHON PEMANFAAT	LOKASI TANAH		LUAS M ²	PEMANFAATAN	REKOMENDASI BUPATI / REKONEBDAISI KEPALA DPTR	STATUS TANAH
		KALURAHAN	KAPANEWON				
1	PT. Fajar Central Sejahtera	Banguntapan	Banguntapan	8900	Perluasan Resto dan Lahan Parkir	B/500.17.2.2/01723/DISP ERTARU 18 Maret 2025	Tanah Kalurahan
2	PT. Prada Nusantara Sejahtera	Sriharjo	Imogiri	2000	Usaha Catering dan Jasa Boga oleh PT. Prada Nusantara Sejahtera	B/500.17.2.2/01724/DISP ERTARU 18 Maret 2025	Tanah Kalurahan
3	Yayasan Abdullan Bin Abbas Omahlintang	Sriharjo	Imogiri	3100	Pembangunan Gedung PAUD TK IT Omahlintang	B/500.17.2.2/01726/DISP ERTARU 18 Maret 2025	Tanah Kalurahan
4	PT. Yoga Catur Jaya	Banguntapan	Banguntapan	35000	Agrowisata Pawon Sawah Resto (Rumah Makan Terpadu dengan Kolam Renang dan	B/500.17.2.2/01727/DISP ERTARU 18 Maret 2025	Tanah Kalurahan

NO	PEMOHON PEMANFAAT	LOKASI TANAH		LUAS M2	PEMANFAATAN	REKOMENDASI BUPATI / REKONEBDASI KEPALA DPTR	STATUS TANAH
		KALURAHAN	KAPANEWON				
					Pemancingan)		
5	PT. Era Adi Jaya	Parangtritis	Kretek	1200	Usaha Kuliner	B/500.17.2.2/01728/DISP ERTARU 18 Maret 2025	Tanah Kalurahan
6	Pemerintah Kalurahan Srihardono	Baturetno	Banguntapan		Pembangunan Budidaya Perikanan dan Pemanfaatan Hasil Produksi Perikanan	B/400.10.2.4/02268/DISP ERTARU 17 April 2025	Tanah Kalurahan
7	Pemerintah Kalurahan Srihardono	Banguntapan	Banguntapan		Pembangunan Prasarana Kawasan Budidaya Air Tawar Mina Terpadu	B/400.10.2.4/02269/DISP ERTARU 17 April 2025	Tanah Kalurahan
8	Pemerintah Kalurahan Sumbermulyo	Banguntapan	Banguntapan		Pembangunan Prasarana Kawasan Budidaya Air Tawar Mina Terpadu		Tanah Kalurahan
9	Pemerintah Kabupaten Bantul (DKUKMPP)	Banguntapan	Banguntapan	8446	Pasar Hewan Imogiri	B/400.10.2.4/02773/DISP ERTARU 6 Mei 2025	Tanah Kalurahan
10	Pemerintah Kabupaten Bantul (DKUKMPP)	Argorejo	Sedayu	16500	Pasar Imogiri	B/400.10.2.4/02774/DISP ERTARU 6 Mei 2025	Tanah Kalurahan
11	Pemerintah Kabupaten Bantul (DLH)	Banguntapan	Banguntapan	1312	Pempat Pengumpulan Sampah (TPS)	B/400.10.2.4/03794/DISP ERTARU 12 Juni 2025	Tanah Kalurahan
12	PT. Niaga Gunung Altai	Srihardono	Pundong	2,851	Usaha Perlengkapan Alat Tulis, Percetakan Buku Tulis, dan lainnya	B/40010.2.4/04168/DISP ERTARU 24 Juni 2025	Tanah Kalurahan
13	Watik Lestari	Srihardono	Pundong	70	Warung Makan	B/40010.2.4/04139/DISP ERTARU 24 Juni 2025	Tanah Kalurahan
14	Kalurahan Baturetno	Sumbermulyo	Bambanglipuro	11900	Pembangunan Sarana Prasarana Olahraga dan Ruang Terbuka Hijau Kalurahan	B/40010.2.4/04140/DISP ERTARU 24 Juni 2025	Tanah Kalurahan
15	PT. Laras Boga Cemerlang	Karangtalun	Imogiri	1042	Rumah Makan	B/40010.2.4/04141/DISP ERTARU 24 Juni 2025	Tanah Kalurahan
16	Kalurahan Baturetno	Imogiri	Imogiri	320	Balai Posyandu Padukuhan Mantup	B/40010.2.4/04142/DISP ERTARU 24 Juni 2025	Tanah Kalurahan
17	Kalurahan Baturetno	Srigading	Sanden	1000	Ruang Terbuka Hijau Padukuhan Kalangan	B/40010.2.4/04143/DISP ERTARU 24 Juni 2025	Tanah Kalurahan

NO	PEMOHON PEMANFAAT	LOKASI TANAH		LUAS M2	PEMANFAATAN	REKOMENDASI BUPATI / REKONEBDAISI KEPALA DPTR	STATUS TANAH
		KALURAHAN	KAPANEWON				
18	Kalurahan Baturetno	Timbulharjo	Sewon	862	Pembangunan Balai Serbaguna Padukuhan Gilang	B/40010.2.4/04144/DISP ERTARU 24 Juni 2025	Tanah Kalurahan
19	PT. Bumi Seduh Indonesia	Tamanan	Banguntapan	1500	Pondok Makan	B/40010.2.4/04145/DISP ERTARU 24 Juni 2025	Tanah Kalurahan
20	Iwan Hariyanto, ST.	Baturetno	Banguntapan	1500	Pembangunan Gudang Penyimpanan Alat Berat	B/40010.2.4/04146/DISP ERTARU 24 Juni 2025	Tanah Kalurahan
21	Dalhari	Tamanan	Banguntapan	60	Bengkel Motor	B/40010.2.4/04147/DISP ERTARU 24 Juni 2025	Tanah Kalurahan
22	Kalurahan Baturetno	Baturetno	Banguntapan	764	Pembangunan Balai Serbaguna Padukuhan Palem	B/40010.2.4/04148/DISP ERTARU 24 Juni 2025	Tanah Kalurahan
23	PT. Kirana Desain Indah	Baturetno	Banguntapan	2564	Produksi Mebel dari Kayu dan Besi	B/40010.2.4/04149/DISP ERTARU 24 Juni 2025	Tanah Kalurahan
24	Polsek Jetis	Baturetno	Banguntapan	2375	Pembangunan Mako Polsek Jetis	B/40010.2.4/05084/DISP ERTARU 28 Juli 2025	Tanah Kalurahan
25	Pemerintah Kalurahan Argodadi	Tamanan	Banguntapan	3891	Kantor Kalurahan Argodadi dan Kios Desa	B/40010.2.4/06346/DISP ERTARU 4 September 2025	Tanah Kalurahan
26	Pemerintah Kalurahan Argodadi	Baturetno	Banguntapan	300	Pertashop BUMKal 'Dadi Redjo'	B/40010.2.4/06345/DISP ERTARU 4 September 2025	Tanah Kalurahan
27	Pemerintah Kalurahan Argodadi	Tamanan	Banguntapan	485	TK-PKK 26	B/40010.2.4/06347/DISP ERTARU 4 September 2025	Tanah Kalurahan
28	Pemerintah Kalurahan Argorejo	Baturetno	Banguntapan	77	Pembangunan Kantor Lembaga Kalurahan	B/40010.2.4/06138/DISP ERTARU 29 Agustus 2025	Tanah Kalurahan
29	Pemerintah Kalurahan Argorejo	Tamanan	Banguntapan	10790	Kantor Kalurahan, Lapangan Sepak Bola dan TK PKK 40	B/40010.2.4/06139/DISP ERTARU 29 Agustus 2025	Tanah Kalurahan
30	Pemerintah Kalurahan Tamanan	Sumberagung	Jetis	13715 6	Pencabutan Surat Keputusan Gubernur Nomor 15/IZ/2018 untuk Pembangunan Hotel PT. Graha Setya Mulia	B/40010.2.4/06237/DISP ERTARU 2 September 2025	Tanah Kalurahan
31	Pemerintah Kalurahan Timbulharjo	Argodadi	Sedayu	6425	Kompleks Kantor Kalurahan beserta Sarana Pendukung Lainnya	B/40010.2.4/06363/DISP ERTARU 8 September 2025	Tanah Kalurahan
32	Pemerintah Kalurahan Timbulharjo	Argodadi	Sedayu	11250	Lapangan Sepak Bola, Taman Kuliner, Gedung Serbaguna dan Sarana Pendukung Lainnya	B/40010.2.4/06364/DISP ERTARU 8 September 2025	Tanah Kalurahan

NO	PEMOHON PEMANFAAT	LOKASI TANAH		LUAS M ²	PEMANFAATAN	REKOMENDASI BUPATI / REKONEBDAISI KEPALA DPTR	STATUS TANAH
		KALURAHAN	KAPANEWON				
33	Pemerintah Kabupaten Bantul (DIKPORA)	Argodadi	Sedayu	1080	TK Negeri 1 Imogiri	B/40010.2.4/006484/DISP ERTARU 10 September 2025	Tanah Kalurahan
34	Pemerintah Kabupaten Bantul (DIKPORA)	Argorejo	Sedayu	1517	TK Negeri 1 Banguntapan	B/40010.2.4/006480/DISP ERTARU 10 September 2025	Tanah Kalurahan
35	Pemerintah Kabupaten Bantul (DIKPORA)	Argorejo	Sedayu	980	TK Negeri 1 Dlingo	B/40010.2.4/006481/DISP ERTARU 10 September 2025	Tanah Kalurahan
36	Pemerintah Kabupaten Bantul (DIKPORA)	Tamanan	Banguntapan	1500	TK Negeri 1 Jetis	B/40010.2.4/006483/DISP ERTARU 10 September 2025	Tanah Kalurahan
37	Pemerintah Kabupaten Bantul (DIKPORA)	Timbulharjo	Sewon	789	TK Negeri 1 Kasihan	B/40010.2.4/006482/DISP ERTARU 10 September 2025	Tanah Kalurahan
38	Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Projtamansari Kab. Bantul	Timbulharjo	Sewon	4538,5	Pembangunan SPAM Dlingo	B/40010.2.4/06874/DISP ERTARU 23 September 2025	Tanah Kalurahan
39	Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Projtamansari Kab. Bantul	Sriharjo	Imogiri	1400	Pembangunan SPAM Dlingo	B/40010.2.4/06875/DISP ERTARU 23 September 2025	Tanah Kalurahan
40	Pemerintah Kalurahan Wukirsari	Baturetno	Banguntapan	17200	Kantor Kalurahan, Balai Budaya dan Sarana Olahraga	B/40010.2.4/07513/DISP ERTARU 13 Oktober 2025	Tanah Kalurahan
41	Pemerintah Kalurahan Wukirsari	Mangunan	Dlingo	400	Pertashop	B/40010.2.4/07514/DISP ERTARU 13 Oktober 2025	Tanah Kalurahan
42	Pemerintah Kalurahan Gading Sari	Canden	Jetis	19420	Pembangunan Taman Kuliner, Rumah Gamelan dan Sarana Prasarana Olahraga	B/40010.2.4/07515/DISP ERTARU 13 Oktober 2025	Tanah Kalurahan
43	Pemerintah Kalurahan Gading Sari	Bangunjiwo	Kasihan	69050	Pembangunan Agro Wisata	B/40010.2.4/07516/DISP ERTARU 13 Oktober 2025	Tanah Kalurahan
44	Pemerintah Kalurahan Wukirsari	Jatimulyo	Dlingo	7150	Pasar Desa Wukirsari	B/40010.2.4/07517/DISP ERTARU 13 Oktober 2025	Tanah Kalurahan
45	Pemerintah Kabupaten Bantul (DIKPORA)	Terong	Dlingo	1500	TK Negeri 1 Bantul	B/40010.2.4/08334/DISP ERTARU 6 November 2025	Tanah Kalurahan
46	Pemerintah Kabupaten	Wukirsari	Imogiri	2000	TK Negeri 1 Pundong	B/40010.2.4/08336/DISP ERTARU	Tanah Kalurahan

NO	PEMOHON PEMANFAAT	LOKASI TANAH		LUAS M2	PEMANFAATAN	REKOMENDASI BUPATI / REKONEBDAISI KEPALA DPTR	STATUS TANAH
		KALURAHAN	KAPANEWON				
	Bantul (DIKPORA)					6 November 2025	
47	Pemerintah Kabupaten Bantul (DIKPORA)	Wukirsari	Imogiri	2023	TK Negeri 1 Sedayu	B/40010.2.4/08337/DISP ERTARU 6 November 2025	Tanah Kalurahan
48	Pemerintah Kabupaten Bantul (DIKPORA)	Gadingsari	Sanden	1920	TK Negeri 1 Sanden	B/40010.2.4/08339/DISP ERTARU 6 November 2025	Tanah Kalurahan
49	Pemerintah Kabupaten Bantul (DIKPORA)	Gadingsari	Sanden	750	TK Negeri 1 Pleret	B/40010.2.4/08341/DISP ERTARU 6 November 2025	Tanah Kalurahan
50	Koperasi Desa Merah Putih Kalurahan Pleret Kapanewon Pleret	Wukirsari	Imogiri	1440	Pembangunan Gerai, Pergudangan dan Kelengkapan Koperasi Desa Merah Putih Kalurahan Pleret Kapanewon Pleret	B/40010.2.4/09428/DISP ERTARU 17 Desember 2025	Tanah Kalurahan
51	Pemerintah Kalurahan Trimurti Kapanewon Srandakan	Ringinharjo	Bantul	868	Pembangunan Gerai, Pergudangan dan Kelengkapan Koperasi Desa Merah Putih Kalurahan Trimurti Kapanewon Srandakan	B/40010.2.4/09626/DISP ERTARU 30 Desember 2025	Tanah Kalurahan
52	Yayasan Bhakti Sosial "AKBIDYO"	Panggunharjo	Sewon	929	Kampus Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Akbidyo	B/500.17.2.2/00001/Tana h/2025 2 Januari 2025	Tanah Kasultanan (SG)
53	Bumkal Gadingsari "Sempulur Jaya Barokah"	Gadingsari	Sanden	5600	Wisata Edukasi Garam, Demplot Perikanan Budidaya Air Payau dan Air Laut serta fasilitas pendukungnya	B/500.17.2.2/00014/Tana h/2025 22 April 2025	Tanah Kasultanan (SG)
54	Pimpinan Cabang Muhammadiyah Bambanglipuro	Sumbermulyo	Bambanglipuro	4084	SMK Muhammadiyah Bambanglipuro	B/500.17.2.2/00015/Tana h/2025 22 April 2025	Tanah Kasultanan (SG)
55	AM. Machrus Hanafi, S.Ag.	Wonokromo	Pleret	820	Kawasan Ruang Terbuka Hijau dan Kawasan Tugu Sate	B/500.17.2.2/00033/Tana h/2025 6 Agustus 2025	Tanah Kasultanan (SG)
56	Fitriadi Sigit Harjanto	Tamantirto	Kasihani	380	Rumah Tinggal	B/500.17.2.2/00049/Tana h/2025 3 September 2025	Tanah Kasultanan (SG)
57	Heruwati Ardinarsih	Tamantirto	Kasihani	265	Rumah Tinggal	B/500.17.2.2/00048/Tana h/2025 3 September 2025	Tanah Kasultanan (SG)
58	Hendra Kurniawan, S.Si. Teol selaku Pendeta	Bangunjiwo	Kasihani	1280	Makam Warga Gereja Kristen Jawa Mergangsan	B/500.17.2.2/00047/Tana h/2025 3 September 2025	Tanah Kasultanan (SG)
59	Mugiyatilah	Guwosari	Pajangan	500	Rumah Tinggal	B/500.17.2.2/00053/Tana h/2025 3 September 2025	Tanah Kasultanan (SG)

NO	PEMOHON PEMANFAAT	LOKASI TANAH		LUAS M2	PEMANFAATAN	REKOMENDASI BUPATI / REKONEBDA SI KEPALA DPTR	STATUS TANAH
		KALURAHAN	KAPANEWON				
60	Nuryadi	Srimartani	Piyungan	141	Rumah Tinggal	B/500.17.2.2/00052/Tana h/2025 3 September 2025	Tanah Kasultanan (SG)
61	Rodderick Sandro Paundra Fasha	Tirtonirmolo	Kasihani	89	Tempat Usaha	B/500.17.2.2/00054/Tana h/2025 3 September 2025	Tanah Kasultanan (SG)
62	Woro Setiawan Kepala Sekolah	Argorejo	Sedayu	1050	Parkir Kendaraan SD IT Anak Sholeh	B/500.17.2.2/00046/Tana h/2025 3 September 2025	Tanah Kasultanan (SG)
63	Sumarhadi 9 Bersaudara	Wirokerten	Banguntapan	346	Rumah Tinggal	B/500.17.2.2/00051/Tana h/2025 3 September 2025	Tanah Kasultanan (SG)
64	Tery Agumawanti	Tamantirto	Kasihani	245	Rumah Tinggal	B/500.17.2.2/00050/Tana h/2025 3 September 2025	Tanah Kasultanan (SG)
65	Petrus Prihartana Ketua RT.08 Gedogan Sumbermulyo	Sumbermulyo	Bambanglipuro	496	Gudang RT, Aula Serbaguna, Pos Ronda, Tempat Olahraga dan Tempat Bermain	B/500.17.2.2/00057/Tana h/2025 16 September 2025	Tanah Kasultanan (SG)
66	Drs. Benu Wardono, M.Eng. Koperasi Desa Merah Putih Kalurahan Sidomulyo Kapanewon Bambanglipuro	Sidomulyo	Bambanglipuro	839	Gerai, Pergudangan dan Kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih	B/500.17.2.2/00080/Tana h/2025 17 Desember 2025	Tanah Kasultanan (SG)
67	Agus Budiantoro, S.IP. Takmir Masjid Al Qomar	Sumbermulyo	Bambanglipuro	357	Masjid Al Qomar Kaligondang	B/500.17.2.2/00081/Tana h/2025 17 Desember 2025	Tanah Kasultanan (SG)
68	Haryono Ketua RT 05 Dongkelan Kalurahan Panggungharjo	Panggungharjo	Sewon	77	Balai RT dan Sarana Kegiatan/ Pertemuan Warga RT.05 Dongkelan	B/500.17.2.2/00082/Tana h/2025 17 Desember 2025	Tanah Kasultanan (SG)
69	Yan Indah, S.Sos., MAP. Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara DIY	Parangtritis	Kretek	1000	Markas Unit SAR Ditpolairud Polda DIY	B/500.17.2.2/00083/Tana h/2025 17 Desember 2025	Tanah Kasultanan (SG)

Sumber: DPTR, 2025.



Gambar 3.5 Klarifikasi hasil pengumpulan data yuridis terkait tukar menukar tanah kalurahan dengan tanah warga di Kalurahan Selopamioro



Gambar 3.6 Koordinasi dan cek lokasi pemanfaatan Tanah kalurahan Gadingsari



Gambar 3.7 Monitoring dan Evaluasi pemasangan patok Kalurahan Potorono

Dalam melaksanakan tugas fungsi guna mencapai tujuan dan sasaran Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul melakukan terobosan dan inovasi untuk meningkatkan kinerjanya. Inovasi yang telah dilaksanakan adalah Sistem Informasi Pertanahan dan Tata Ruang (SIPETARUNG). Sipetarung merupakan Sistem Informasi Pertanahan dan Tata Ruang di Kabupaten Bantul yang dapat diakses melalui Website : <http://sipetarung.bantulkab.go.id>

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang disebutkan bahwa Penataan Ruang adalah suatu sistem proses Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang serta Pembinaan Penataan Ruang. Dalam penyelenggaraan penataan ruang tersebut diamanatkan bahwa diperlukan integrasi kegiatan terkait pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap Penataan Ruang. Penyelenggaraan penataan ruang digunakan untuk mengintegrasikan berbagai kepentingan lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan yang terwujud dalam penyusunan Rencana Tata Ruang sehingga dalam pemanfaatan ruang mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Agar pemanfaatan ruang dapat berjalan sesuai dengan ketentuan maka sangatlah diperlukan adanya pengendalian dan pengawasannya.

Pembinaan penataan ruang sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2021 pasal 226 terdapat beberapa Bentuk dan Tata Cara Pembinaan Penataan Ruang Pengendalian Pemanfaatan ruang yakni pengembangan sistem informasi dan komunikasi penataan ruang dan penyebarluasan informasi pertanahan ruang kepada masyarakat.

Informasi yang termuat dalam SIPETARUNG :

1. Peta Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kabupaten Bantul;
2. Peta Digital Tanah Kalurahan dan Sultan Ground;
3. Data Tanah Kalurahan dan Sultan Ground;
4. Peta Pengendalian Pengawasan Pemanfaatan Ruang;
2. Menu Aduan;
3. Data Pengguna/Pengujung Aplikasi;
4. Survey Kepuasan Aplikasi.

C. Akuntabilitas Anggaran

Dari kemampuan keuangan daerah, yaitu kemampuan Pendapatan dan Pembiayaan (Pembiayaan netto) maka jumlah pendanaan yang dimungkinkan untuk dibelanjakan pada Tahun Anggaran Murni 2025 di Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul sebesar Rp 15.784.364.947,00 dan Anggaran Perubahan Tahun 2025 sebesar Rp 16.008.315.648,20 yang digunakan untuk membiayai Belanja. Sedangkan realisasi belanja sebesar Rp 14.159.648.505,00, atau sebesar 88,45%.

Alokasi anggaran belanja Tahun 2025 yang dialokasikan untuk membiayai program-program prioritas yang langsung mendukung pencapaian sasaran adalah sebagai berikut :

Tabel 3.18 Alokasi Anggaran Belanja per Sasaran Tahun 2025

No	Sasaran	Anggaran (Rp)	%
1	Meningkatnya kinerja penataan ruang dan pertanahan		
	Indikator 1: Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang	1.042.204.056,00	6,51
	Indikator 2: Persentase Tertib Administrasi Pertanahan	8.007.014.354,00	50,02
	Jumlah	9.049.218.410,00	56,53
	Belanja Pendukung	6.959.097.238,20	43,47
	Total Belanja	16.008.315.648,20	100,00

Sumber : esakip ROPK dan SIPD.

Belanja dibagi menjadi anggaran yang digunakan untuk penyelenggaraan program/kegiatan yang utama yang terkait langsung pencapaian sasaran dan anggaran untuk belanja program/kegiatan pendukung. Berdasarkan tabel diatas jumlah anggaran untuk program/kegiatan utama yang terkait langsung pencapaian sasaran Dinas Pertanahan dan Tata Ruang sebesar Rp9.049.218.410,00 atau sebesar 56,53% dari total belanja, sedangkan anggaran untuk program/kegiatan pendukung sebesar Rp6.959.097.238,20 atau sebesar 43,47% dari total belanja.

Anggaran untuk program/kegiatan utama yang terkait langsung pencapaian sasaran dengan anggaran paling besar adalah sasaran indikator 2: Persentase

Tertib Administrasi Pertanahan dengan besaran anggaran 50,02% dari total belanja. Sementara itu, indikator sasaran dengan anggaran yang relative kecil adalah indikator sasaran 1: Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang sebesar 6,51% dari total anggaran belanja.

Belanja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul terdiri dari belanja Pegawai, belanja modal, belanja belanja tidak terduga dan belanja transfer. Dalam belanja pegawai terdapat Belanja Gaji dan Tunjangan ASN, Belanja Tambahan Penghasilan ASN, dan lain-lain sebesar Rp5.898.485.635,20 terealisasi sebesar 90,70%. Serapan ini tidak bisa maksimal karena dipengaruhi oleh pensiun pegawai, mutasi pegawai dan pengisian pegawai yang bukan merupakan wewenang dari Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul akan tetapi tetap di alokasikan anggarannya.

Penyerapan belanja pada Tahun 2025 sebesar 88,45% dari total anggaran belanja yang dialokasikan. Realisasi anggaran untuk program/kegiatan utama yang terkait langsung pencapaian sasaran sebesar 55,04%, sedangkan realisasi untuk program/kegiatan pendukung sebesar 44,96%.

Jika dilihat dari realisasi anggaran per IKU, penyerapan anggaran terbesar pada program/kegiatan di IKU Persentase Tertib Administrasi Pertanahan sebesar 47,80%, sedangkan penyerapan anggaran terkecil pada program/kegiatan di IKU Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang sebesar 7,24%.

Anggaran dan realisasi belanja Tahun 2025 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama disajikan sebagai berikut:

Tabel 3.19 Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2025

No	Sasaran/Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	%	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Meningkatnya kinerja penataan ruang dan pertanahan						
2	Indikator 1: Persentase	75,70	75,70	100	1.042.204.056	1.024.999.103	98,35

No	Sasaran/Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	%	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
	kesesuaian pemanfaatan ruang						
3	Indikator 2: Persentase Tertib Administrasi Pertanahan	81,25	81,79	100,67	8.007.014.354	6.767.904.196	84,52
4	Program/Kegiatan penunjang				6.959.097.238,2	6.366.745.206	91,49

Sumber : esakip ROPK tahun 2025.

D. Efisiensi Sumber Daya

Efisiensi belanja pada tahun 2025 sebesar 11,55% dari total anggaran belanja yang dialokasikan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam melaksanakan akuntabilitas kinerja telah terjadi efisiensi, yaitu tercapainya target yang telah ditentukan akan tetapi terdapat penghematan anggaran.

Efisiensi anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar 13,88% sedangkan efisiensi untuk program/kegiatan pendukung sebesar 8,51%. Jika dilihat dari efisiensi anggaran per IKU, efisiensi anggaran terbesar pada program/kegiatan di IKU Persentase Tertib Administrasi Pertanahan sebesar 15,48% sedangkan efisiensi anggaran terkecil pada program/kegiatan di IKU Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang sebesar 1,65%.

Efisiensi belanja Tahun 2025 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama disajikan sebagai berikut:

Tabel 3.20 Efisiensi Anggaran Indikator Kinerja Utama Tahun 2025

No	Sasaran/Indikator Kinerja	Anggaran			
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Efisiensi	%
1	Meningkatnya kinerja penataan ruang dan pertanahan				
1.1.	Indikator 1: Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang	1.042.204.056,00	1.024.999.103,00	17.204.953,00	1,65
1.2.	Indikator 2: Persentase Tertib Administrasi	8.007.014.354,00	6.767.904.196,00	1.239.110.158,00	15,48

No	Sasaran/Indikator Kinerja	Anggaran			
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Efisiensi	%
	Pertanahan				
	Jumlah	9.049.218.410,00	7.792.903.299,00	1.256.315.111,00	13,88
	Belanja Pendukung	6.959.097.238,20	6.366.745.206,00	592.352.032,20	8,51
	Total Belanja	16.008.315.648,20	14.159.648.505,00	1.848.667.143,20	11,55

Sumber : DPTR, 2025.

E. Kegiatan Responsif Gender

Pada tahun 2025, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana*) Kabupaten Bantul menyelenggarakan kegiatan sosialisasi Urusan Pertanahan dan Urusan Penata Ruang. Kegiatan ini bertujuan memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan dan permasalahan pada bidang pertanahan dan penataan ruang secara luas kepada masyarakat. Sasaran dari kegiatan ini adalah semua lapisan masyarakat termasuk mendorong perempuan dan kaum disabilitas agar berpartisipasi dan terlibat aktif dalam urusan pertanahan dan penataan ruang.

Bab IV Penutup

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pada hakikatnya adalah proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan demikian merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik. Laporan ini memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Dalam laporan ini disimpulkan bahwa secara umum Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran-sasarannya. Sebanyak 1 sasaran, 2 Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025 murni dan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025. Secara umum realisasi masing-masing IKU telah tercapai sesuai dengan target, bahkan ada yang melebihi target, atau rata-rata tercapai sebesar 100,33% atau kinerja kriteria **Sangat Tinggi**.

Dalam Pelaksanaan faktor kunci pendukung keberhasilan tercapainya sasaran Dinas Pertanahan dan Tata Ruang pada tahun 2025 antara lain adalah :

1. Kerja sama dan komitmen yang baik antara Kementerian ATR BPN, Pemda DIY dan Pemkab Bantul dalam menetapkan Reviu RTRW dan Rencana Detail Tata Ruang;
2. Komitmen bersama antara Pemkab Bantul dan Kantor Pertanahan/BPN Bantul untuk menyelesaikan permasalahan dan target pensertifikatan Tanah Pemda, Tanah Kasultanan dan Tanah Kalurahan;
3. Peraturan Bupati Nomor 42 tahun 2024 tentang Pedoman Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang;
4. Pendampingan pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang;

5. Dukungan Anggaran Dana Keistimewaan DIY.

Adapun rekomendasi langkah-langkah perbaikan ke depan sebagai berikut:

1. Menginventarisir ulang dokumen, melakukan pengukuran ulang dengan pihak Kantor Pertanahan / BPN Bantul, pengambilan sumpah kehilangan dokumen pengadaan tanah pemda;
2. Koordinasi dengan kalurahan terkait, rapat harian, cek lokasi pada lapangan, identifikasi Sertifikat Tanah Kalurahan, dan juga dilakukan olah data oleh Kantor Pertanahan / BPN Bantul
3. Koordinasi lintas sektor dan usulan regulasi dalam penyediaan data KKPR dan Pernyataan Mandiri UMK;
4. Sosialisasi tentang Pemanfaatan Ruang dengan melibatkan masyarakat dan pemangku wilayah;
5. Pengenaan sanksi administrasi terhadap pemanfaatan ruang yang tidak sesuai;

Secara umum disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap seluruh indikator yang dicantumkan dalam Perubahan Renstra Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul Tahun 2021 – 2026 khususnya untuk Tahun Anggaran 2025 dipenuhi sesuai dengan harapan. Jika terdapat indikator sasaran yang belum memenuhi target yang ditetapkan, akan digunakan sebagai dasar perencanaan kedepan untuk dapat memperbaiki pelaksanaan di tahun berikutnya.

LAMPIRAN

Rencana Strategis Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul Periode 2022-2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Kondisi Awal Renstra 2021	Target Indikator Kinerja					Kondisi Akhir Renstra
					2022	2023	2024	2025	2026	
1	Terpenuhinya kualitas sarana prasarana publik		Kesesuaian pemanfaatan ruang	75,01%	80,00%	75,03%	75,05%	75,07%	75,10%	75,20%
		Meningkatnya kinerja penyelenggaraan penataan ruang	Peningkatan kinerja penyelenggaraan penataan ruang	n/a	72%	72,5%	73%	73,5%	74%	74%
		Meningkatnya kualitas penatagunaan tanah	Capaian penyelenggaraan pelayanan pertanahan	n/a	74%	75%	77%	81%	85%	85%

Rencana Strategis Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul Periode 2025-2029

Tabel 3.1 Rumusan Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN (01)	TUJUAN (02)	SASARAN (03)	INDIKATOR (04)	BASELINE 2024 (05)	TARGET TAHUN						KETERANGAN (12)
					2025 (06)	2026 (07)	2027 (08)	2028 (09)	2029 (10)	2030 (11)	
2.10.1.03.0.00.01.0000 - Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)											
- Meningkatkan Kualitas Layanan Infrastruktur	Mewujudkan penataan ruang dan penatausahaan tanah yang berkualitas		Indeks penyelenggaraan penataan ruang dan pertanahan (Indeks)	-	79.03	80.80	82.53	82.80	83.07	83.34	
		Meningkatnya kinerja penataan ruang dan pertanahan	Persentase Tertib Administrasi Pertanahan (%)	-	81.25	84.10	86.95	87.30	87.65	88	
			Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang (%)	75.62	75.70	75.85	75.90	76.05	76.20	76.35	

Adapun formulasi indikator tujuan dan sasaran Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana) Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut:

Tujuan / Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Satuan	Formula Perhitungan	Sumber Data	Sumber Indikator
Tujuan: Mewujudkan penataan ruang dan penatausahaan tanah yang berkualitas	Indeks penyelenggaraan penataan ruang dan pertanahan	Indeks	Jumlah dari 60% kinerja penatausahaan pertanahan + 40% kinerja penataan ruang dikali 100	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul	Lainnya
Sasaran Meningkatkan kinerja penataan ruang dan pertanahan	Indikator 1: Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang	Persen	Jumlah luasan kesesuaian pola ruang (budidaya dan lindung) dibagi luasan rencana pola ruang dikali 100%	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul	Lainnya
	Indikator 2: Persentase tertib administrasi pertanahan	Persen	35% persentase penatausahaan pertanahan + 20% persentase pemanfaatan pertanahan + 20% persentase penanganan sengketa tanah + 25% persentase pengendalian pengawasan pertanahan dikali 100	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul	Lainnya

Activate
Go to Setti

Perjanjian Kinerja tahun 2026



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
(KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)

Wibawa Laksana Karya Sanggaraja Jajagadidhikawitmalakastatistalaka

Alamat: Komplek II Perkantoran Pemkab Bantul, Jl. Lingkar Timur, Munding, Bantul

Telepon: (0274) 367448, Fax: (0274) 367448, Kode Pos: 55714

E-mail: dptr@bantukab.go.id Website: <http://www.dptr.bantukab.go.id>

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. KURNIANTARA, M.Si.
Jabatan : Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

Nama : H. ABDUL HALIM MUSLIH
Jabatan : Bupati Bantul
selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bantul, 7 Januari 2026

PIHAK KEDUA
BUPATI BANTUL



H. ABDUL HALIM MUSLIH

PIHAK PERTAMA
KEPALA
DINAS PERTANAHAN dan TATA RUANG



Drs. KURNIANTARA, M.Si
NIP. 196707141966031002



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.

LAMPIRAN I
TABEL KINERJA
TAHUN 2026

Perangkat Daerah : Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul
Jabatan : Kepala Dinas
Tahun Anggaran : 2026

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Tujuan : Mewujudkan penataan ruang dan penatausahaan tanah yang berkualitas	Indeks penyelenggaraan penataan ruang dan pertanahan	Indeks	80,80	I	80,80
					II	80,80
					III	80,80
					IV	80,80*
1.1	Sasaran : Meningkatnya kinerja penataan ruang dan pertanahan	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang	Persentase	75,85	I	75,85
					II	75,85
					III	75,85
					IV	75,85*
		Persentase Tertib Administrasi Pertanahan	Persentase	84,10	I	84,10
					II	84,10
					III	84,10
					IV	84,10*

Keterangan:

1. Untuk mencapai Sasaran Strategis sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:

No	Nama Program	Anggaran
1.	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Rp 8.843.800
2.	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Rp 338.681.814
3.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 6.945.447.144
4.	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Rp 30.208.100
5.	Program Penatagunaan Tanah	Rp 124.383.680
6.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Pertanahan (Dana Keistimewaan)	Rp 6.036.247.000
	Jumlah Anggaran	Rp 13.483.809.338



Balai Sertifikasi Elektronik

Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.

2. *) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat *outcome*.

PIHAK KEDUA
BUPATI BANTUL



H. ABDUL HALIM MUSLIH

Bantul, 7 Januari 2026
PIHAK PERTAMA
KEPALA
DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG



Drs. KURNIANTARA, M.Si
NIP. 196707141996031002



Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.

LAMPIRAN II PENJELASAN KINERJA TAHUN 2026

Uraian Tujuan-1

Mewujudkan penataan ruang dan penatausahaan tanah yang berkualitas

Yang dimaksud dalam Tujuan kinerja ini adalah Keberhasilan daerah dalam menyelenggarakan fungsi dan pelayanan penataan ruang daerah. Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain Peraturan Bupati Bantul Nomor 31 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026, dan Peraturan Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Pada Pemerintah Kabupaten Bantul.

Indikator Kinerja :

Tujuan kinerja ini memiliki 1 (satu) indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi tujuan kinerja yang akan diwujudkan, yaitu:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Indeks penyelenggaraan penataan ruang dan pertanahan	Peningkatan Indeks penyelenggaraan penataan ruang dan pertanahan berkontribusi langsung pada meningkatnya kinerja urusan penataan ruang dan urusan pertanahan, karena kinerja yang baik mencakup penyelenggaraan pelayanan penataan ruang dan pertanahan	Jumlah dari 60% kinerja penatausahaan pertanahan + 40% kinerja penataan ruang dikali 100	DPTR Kabupaten Bantul

Uraian Sasaran-1.1 :

Meningkatnya kinerja penataan ruang dan pertanahan

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah Keberhasilan daerah dalam menyelenggarakan fungsi dan pelayanan penataan ruang daerah. Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain Peraturan Bupati Bantul Nomor 31 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026, dan Peraturan Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Pada Pemerintah Kabupaten Bantul.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.

Indikator Kinerja :

Sasaran kinerja ini memiliki 2 (dua) indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang	Peningkatan persentase kesesuaian pemanfaatan ruang berkontribusi langsung pada peningkatannya kinerja penataan ruang, karena kinerja yang baik mencakup proses perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian yang efektif sehingga penggunaan ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan.	Jumlah luasan kesesuaian pola ruang (budidaya dan lindung) dibagi luasan rencana pola ruang dikali 100%	DPTR Kabupaten Bantul
2	Persentase Tertib Administrasi Pertanahan	Indikator kinerja Penyelenggaraan pelayanan pertanahan diukur melalui peningkatan tertib administrasi pertanahan meliputi perencanaan, identifikasi, pemanfaatan, penyelesaian sengketa dan pengendalian pengawasan pertanahan.	35% persentase penelausahaan pertanahan + 20% persentase pemanfaatan pertanahan + 20% persentase penanganan sengketa tanah + 25% persentase pengendalian pengawasan pertanahan dikali 100	DPTR Kabupaten Bantul



Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
1. Indeks penyelenggaraan penataan ruang dan pertanahan	80,80	Target sesuai dengan yang ditetapkan dalam dokumen Renstra periode 2025-2029. Realisasi tahun 2025 sebesar 79,36, sedangkan target 2026 sebesar 80,80%. Target tersebut diperoleh dari penghitungan target kinerja masing-masing komponen penyusun indikator yang dirumuskan bersama oleh Tim Penyusun Renstra Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul.
1.1. Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang	75,85%	Target sesuai dengan yang ditetapkan dalam dokumen Renstra periode 2025-2029. Realisasi tahun 2025 sebesar 75,70% sedangkan target 2026 sebesar 75,85%. Sehingga target tersebut sudah meningkat dari capaian tahun 2025.
1.2. Persentase Tertib Administrasi Pertanahan	84,10%	Target tersebut sesuai dengan yang ditetapkan dalam dokumen Renstra periode 2025-2029. Realisasi tahun 2025 sebesar 81,79 sedangkan target 2026 sebesar 84,10%. Target tersebut diperoleh dari penghitungan target kinerja masing-masing komponen penyusun indikator yang dirumuskan bersama oleh Tim Penyusun Renstra Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul.



Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL

**LAPORAN HASIL EVALUASI
IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) PADA DINAS
PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI
MANDALA SARTA TATA SASANA) KABUPATEN
BANTUL TAHUN 2024.**

NOMOR	:	061/0469.D/EV.SAKIP/2025
TANGGAL	:	22 APRIL 2025

LAPORAN HASIL EVALUASI
IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
PADA DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANGGALA
SARTA TATA SASANA) KABUPATEN BANTUL TAHUN 2024

I. PENDAHULUAN

1.1. Dasar Hukum Evaluasi

- a) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- b) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- c) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pelaporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- d) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Instansi Pemerintah;
- e) Keputusan Inspektur Bantul Nomor 49 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- f) Keputusan Bupati Bantul 592 Tahun 2024 Tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Tahun 2025.
- g) Keputusan Inspektur Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Tindak Lanjut Program Kerja Pengawasan Tahunan Tahun 2025.

1.2. Latar Belakang Evaluasi

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dikembangkan sebagai suatu sistem manajemen kinerja untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan melalui aspek akuntabilitas dan pengukuran kinerja yang berorientasi pada hasil (outcome). Penerapan SAKIP di Pemerintah Kabupaten Bantul dilakukan oleh Inspektorat Daerah selaku APIP agar dapat diperoleh umpan balik yang obyektif dalam rangka meningkatkan kualitas secara terus-menerus (*continues improvement*). Masing-masing unit kerja organisasi secara mandiri merencanakan, melaksanakan, mengukur dan memantau kinerja serta melaporkannya kepada para pemangku kepentingan.

Bupati Bantul selaku Kepala Daerah dan Kepala Pemerintahan Kabupaten Bantul perlu mengetahui sampai seberapa jauh penerapan SAKIP berpengaruh terhadap tingkat akuntabilitas dan capaian kinerja instansi pemerintah dan seluruh unit kerja organisasi di bawah kepemimpinannya. Pelaksanaan evaluasi SAKIP pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten dilakukan oleh Tim Evaluasi dari Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul.

1.3. Tujuan Evaluasi

- a) Tujuan Umum untuk mengetahui sejauh mana AKIP dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil pada Instansi Pemerintah
- b) Tujuan Khusus :
 - 1. Memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP
 - 2. Menilai tingkat implementasi SAKIP
 - 3. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja
 - 4. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP
 - 5. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

1.4. Ruang Lingkup Evaluasi

Ruang Lingkup Evaluasi AKIP meliputi :

- a) Penilaian kualitas perencanaan kinerja
- b) Penilaian pengukuran kinerja
- c) Penilaian pelaporan kinerja
- d) Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal

1.5. Metodologi Evaluasi

Tingkat Evaluasi yang akan dilakukan adalah Evaluasi Mendalam yaitu evaluasi dengan melakukan penelaahan dokumen atau informasi yang tersedia, konfirmasi, pengujian dan analisis terbatas pada komponen akuntabilitas kinerja tertentu, ditambah dengan pengujian atau pembuktian melalui wawancara secara mendalam.

Sedangkan metodologi yang digunakan dalam evaluasi adalah kombinasi dari metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan teknik :

- a) Cheklis Pengumpulan Data dan Informasi
- b) Komunikasi melalui Tanya Jawab Sederhana
- c) Observasi
- d) Studi Dokumentasi

1.6. Susunan Tim

No.	Jabatan Dalam Tim	:	Nama
1.	Pengendali Mutu/ Penanggung Jawab		Hermawan Setiaji, S.IP., M.H
2.	Pembantu Penanggung Jawab		Priyo Harwijayanto, S.Si., M.Si.
3.	Pengendali Teknis		Prapti Yohani, SE.
4.	Ketua Tim		Sholaicha Ida Zachia, S.Far, M.Acc.
5.	Anggota		Sriningsih Rahayu, SE
6.	Anggota		Hendy Styawan Budhi Santoso, SH

1.7. Gambaran Umum Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Manggala sarta Tata Sasana)

Data umum :

Nama PD : Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Manggala sarta Tata Sasana)

Alamat : Komplek II Perkantoran Pemkab Bantul, Jl. Lingkar Timur, Trirenggo, Manding, Bantul

Pimpinan PD :

Nama : Drs. Kurniantara, M.Si.

NIP : 196707141996031002

Jabatan : PLT Kepala Dinas

1.8. Gambaran Umum Implementasi SAKIP Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Manggala sarta Tata Sasana)

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk

pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Dalam rangka penyelenggaraan tata pemerintahan daerah yang baik dan bersih (*clean and good governance*) maka pengelolaan administrasi publik dan pelaksanaan akuntabilitas kinerja pemerintah, merupakan yang harus dilakukan di era reformasi. Oleh karena itu, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Manggala sarta Tata Sasana) Kabupaten Bantul berupaya menyelenggarakan pemerintahan dengan berprinsip pada pemerintahan yang baik (*good governance*) dan berorientasi hasil (*result oriented government*) sesuai dengan kewenangannya dan manajemen pemerintahan yang diimplementasikan adalah akuntabilitas kinerja.

Akuntabilitas kinerja memuat visi, misi, tujuan, dan sasaran yang memiliki arah dan tolok ukur yang jelas atas rumusan perencanaan strategi organisasi. sehingga gambaran hasil yang ingin dicapai dalam bentuk sasaran tersebut dapat terukur, dapat diuji, dan dapat diandalkan.

Selanjutnya dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026, untuk membantu mewujudkan misi Bupati yaitu "Meningkatkan kapasitas dan kualitas sarana-prasarana umum, pemanfaatan Sumber Daya Alam dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup dan pengelolaan risiko bencana", Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti mandala Sarta Tata Sasana) Kabupaten Bantul telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebanyak 2 (dua) indikator.

Berdasarkan penilaian sendiri (*self assessment*) atas realisasi pelaksanaan Perjanjian Kinerja Tahun 2024, menunjukkan bahwa capaian kinerja Indikator Kinerja Utama Dinas Pertanahan Dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kabupaten Bantul rata - rata adalah 109,57 %. Secara rinci tingkat capaian indikator kinerja adalah sebagai berikut :

Tabel 1
Target dan realisasi IKU Tahun 2024

No.	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
1.	Peningkatan kinerja penyelenggaraan penataan ruang	73	86,73	118,81 %
2	Capaian Penyelenggaraan Pelayanan Pertanahan	77	77,25	100,32 %

Sumber: LKJ DPTR Tahun 2024

Berdasarkan pencapaian indikator kinerja utama tersebut diatas dapat diketahui bahwa rata-rata capaian kinerja Tahun 2024 adalah sebesar 109,57 % termasuk dalam kategori sangat baik/ sangat berhasil. Pencapaian kinerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang masuk kategori sangat baik berasal dari capaian kinerja kedua indikator kinerja utama tersebut yaitu Peningkatan kinerja penyelenggaraan penataan ruang sebesar 118,81 % dan Capaian penyelenggaraan pelayanan pertanahan sebesar 100,32 %.

Dibandingkan dengan pencapaian kinerja tahun sebelumnya (2023), maka kinerja tahun 2024 untuk indikator Peningkatan kinerja penyelenggaraan penataan ruang terdapat penurunan dari sebesar 86,70% atau tercapai sebesar 119,59% menjadi 86,73 atau 118,81 % maka capaian tahun 2024 turun sebesar -0,78%. Sedangkan untuk indikator Capaian Penyelenggaraan Pelayanan Pertanahan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya (2023) terdapat penurunan sebesar 76,26 atau tercapai sebesar 101,81% menjadi 77,25 atau tercapai 100,32 %, maka capaian tahun 2024 menurun sebesar - 1,49. Walaupun % capaiannya turun tetapi kinerja tetap baik karena sudah melampaui 100%.

1.9. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun sebelumnya

Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana) Kabupaten Bantul telah menindaklanjuti hasil evaluasi AKIP internal tahun sebelumnya, yaitu:

No	Rekomendasi Tahun Lalu	Tindak Lanjut Hasil Evaluasi
1.	Laporan Kinerja menyajikan informasi mengenai kinerja yang telah diperjanjikan dan membandingkan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional / internasional (Benchmarking)	a. Metode penilaian kesesuaian pola ruang keseluruhan dari kawasan lindung dan kawasan budidaya ini dijadikan hasil acuan perwujudan indeks kesesuaian pemanfaatan ruang. Menurut Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / BPN Tahun Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, Nilai kesesuaian pemanfaatan ruang sebesar 75,62% masih dikategorikan belum terwujud dari yang telah direncanakan karena nilai kesesuaian pola ruang keseluruhan <85%..
2	Laporan Kinerja menyajikan informasi mengenai kinerja yang telah diperjanjikan dan membandingkan realisasi kinerja dengan target jangka menengah	Laporan capaian kinerja perangkat daerah pada Urusan Pertanahan dan Urusan Penataan Ruang tahun 2024 sudah menyajikan perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2024 dibandingkan target akhir tahun RPJMD 2026
Laporan Kinerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul Tahun 2024 Halaman 10.		

II. GAMBARAN HASIL EVALUASI

2.1. Kondisi

2.1.1. Perencanaan Kinerja

Komponen perencanaan kinerja pada Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Manggala sarta Tata Sasana) mendapatkan nilai 24,60 dengan bobot penilaian

sebesar 30%. Perolehan nilai tersebut dilihat dari 3 (tiga) komponen yaitu keberadaan Perencanaan Kinerja dengan bobot sebesar 6%, Mutu Perencanaan Kinerja dengan bobot sebesar 9%, dan Pemanfaatan Perencanaan Kinerja dengan bobot 15%.

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja	
			Nilai Akhir	Pesentase
1	PERENCANAAN KINERJA	30.00	24.60	82.00%
1.a	Dokumen Perencanaan kinerja telah tersedia	6.00	5.40	90.00%
1.b	Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (<i>cascading</i>) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (<i>crosscutting</i>)	9.00	7.20	80.00%
1.c	Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan	15.00	12.00	80.00%

Hasil penilaian perencanaan kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Manggala sarta Tata Sasana) Kabupaten Bantul telah melakukan pemenuhan seluruh dokumen perencanaan kinerja.
- 2) Dokumen Perencanaan kinerja sebagian besar telah memenuhi standar yang baik, untuk mencapai hasil, yaitu telah menggunakan penyelarasan (*cascading*) disetiap level secara logis, namun ukuran Keberhasilan (Indikator Kinerja) belum sepenuhnya memenuhi kriteria SMART yaitu indikator kinerja yang ditetapkan belum sepenuhnya spesifik menggambarkan kinerja yang perlu dicapai, tahun 2024 belum memperhatikan kinerja bidang lain (*crosscutting*) dan penetapan target kinerja tahunan pada perjanjian kinerja telah sesuai dengan rencana strategis, namun masih ada beberapa target yang belum disesuaikan dengan capaian kinerja tahun sebelumnya.

perbaikan/penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja yang ditetapkan dari hasil analisis perbaikan kinerja sebelumnya yakni belum ada perbaikan indikator kinerja.

2.1.2. Pengukuran Kinerja

Komponen Pengukuran Kinerja pada Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Manggala sarta Tata Sasana) mendapatkan nilai 24,00 dengan bobot penilaian sebesar 30%. Perolehan nilai tersebut dilihat dari 3 (tiga) komponen yaitu Kebijakan/Keberadaan Pengukuran Kinerja dengan bobot sebesar 6%, Kualitas/Mutu Pengukuran Kinerja dengan bobot sebesar 9%, dan Pemanfaatan Pengukuran Kinerja dengan bobot 15%.

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja	
			Nilai Akhir	Pesentase
2	PENGUKURAN KINERJA	30.00	24.00	80.00%
2.a	Pengukuran Kinerja telah dilakukan	6.00	4.80	80.00%
2.b	Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan	9.00	7.20	80.00%
2.c	Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien	15.00	12.00	80.00%

Hasil penilaian Pengukuran Kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut :

- 1) Telah tersedia pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja, definisi operasional yang jelas atas kinerja dan cara mengukur indikator kinerja serta mekanisme pengumpulan data kinerja.
- 2) Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan, Pengukuran kinerja telah dilakukan melalui Aplikasi eSAKIP ROPK untuk setiap level/jenjang.

- 3) Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien, namun belum mempengaruhi penyesuaian (Refocusing) Organisasi.

2.1.3. Pelaporan Kinerja

Komponen Pelaporan Kinerja pada Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Manggala sarta Tata Sasana) mendapatkan nilai 12,30 dengan bobot penilaian sebesar 15%. Perolehan nilai tersebut dilihat dari 3 (tiga) komponen yaitu Kebijakan/Keberadaan Pelaporan Kinerja dengan bobot sebesar 3%, Kualitas/Mutu Pelaporan Kinerja dengan bobot sebesar 4,5%, dan Pemanfaatan Pelaporan Kinerja dengan bobot 7,5%.

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja	
			Nilai Akhir	Pesentase
3	PELAPORAN KINERJA	15.00	12.30	82.00%
3.a	Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja	3.00	2.70	90.00%
3.b	Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/ penyempurnaannya	4.50	3.60	80.00%
3.c	Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya	7.50	6.00	80.00%

Hasil penilaian Pelaporan Kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Manggala sarta Tata Sasana) Kabupaten Bantul telah melakukan pemenuhan dokumen Pelaporan Kinerja.
- 2) Dari Aspek Kualitas dokumen pelaporan kinerja telah menyajikan informasi mengenai kinerja yang diperbandingkan, yaitu perbandingan realisasi kinerja dengan realiasi kinerja di level nasional (*Benchmark* Kinerja), namun belum

membandingkan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya.

- 3) Laporan kinerja telah menyajikan informasi mengenai efisiensi penggunaan sumberdaya dalam mencapai target kinerja.
- 4) Pelaporan Kinerja telah dimanfaatkan dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya.

2.1.4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah mendapatkan nilai 20,50 dengan bobot penilaian sebesar 25%. Perolehan nilai tersebut dilihat dari 3 (tiga) komponen yaitu Kebijakan/Keberadaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dengan bobot sebesar 5%, Kualitas/Mutu Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dengan bobot sebesar 7,5%, dan Pemanfaatan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dengan bobot 12,5%.

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja	
			Nilai Akhir	Pesentase
4	EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL	25.00	20.50	82.00%
4.a	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan	5.00	4.50	90.00%
4.b	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai	7.50	6.00	80.00%
4.c	Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi kinerja	12.50	10.00	80.00%

Hasil penilaian Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Telah tersedia dokumen atau media yang memuat pedoman teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal yaitu pedoman atas evaluasi perencanaan, pengukuran dan pelaporan yang ada pada organisasi.
- 2) Telah dilakukan penilaian mandiri implementasi sistem akuntabilitas kinerja oleh perangkat daerah.
- 3) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Instansi Pemerintah.

2.1.5. Evaluasi atas Capaian Kinerja

Dari kondisi tersebut diatas, dapat disampaikan hasil evaluasi atas capaian kinerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Manggala sarta Tata Sasana) pada tahun 2024 mendapatkan skor 81,40 dengan predikat kinerja **A** dengan interpretasi **Memuaskan**.

Adapun rincian dari hasil capaian kinerja tersebut adalah sebagai berikut:

No	Komponen/Sub Komponen	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja	
			Nilai Akhir	%-tase
1	PERENCANAAN KINERJA	30.00	24.60	82.00%
1.a	Keberadaan	6.00	5.40	90.00%
1.b	Kualitas/Mutu	9.00	7.20	80.00%
1.c	Pemanfaatan	15.00	12.00	80.00%
2	PENGUKURAN KINERJA	30.00	24.00	80.00%
2.a	Keberadaan	6.00	4,80	80.00%
2.b	Kualitas/Mutu	9.00	7.20	80.00%
2.c	Pemanfaatan	15.00	12.00	80.00%

			Akhir	
3	PELAPORAN KINERJA	15.00	12.30	82.00%
3.a	Keberadaan	3.00	2.70	90.00%
3.b	Kualitas/Mutu	4.50	3.60	80.00%
3.c	Pemanfaatan	7.50	6.00	80.00%
4	EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL	25.00	20.50	82.00%
4.a	Keberadaan	5.00	4.50	90.00%
4.b	Kualitas/Mutu	7.50	6.00	80.00%
4.c	Pemanfaatan	12.50	10.00	80.00%
	Nilai Akuntabilitas Kinerja	100.00	81.40	81.40%

Penilaian tersebut, selaras dengan hasil penilaian mandiri (*self assesment*) yang dilakukan oleh perangkat daerah Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Manggala sarta Tata Sasana. Hal ini mengindikasikan bahwa telah terdapat pemahaman terkait implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja pada perangkat daerah.

2.2. Rekomendasi

Atas kelemahan atau kekurangan yang diuraikan dalam kondisi diatas, direkomendasikan agar dilakukan langkah-langkah untuk perbaikan sebagai berikut :

- 1) Meninjau kembali indikator kinerja sesuai kriteria SMART yang lebih spesifik sehingga menggambarkan kinerja yang akan dicapai.
- 2) Melakukan monitoring terhadap manajemen kinerja perangkat daerah khususnya pada komponen Pelaporan Kinerja guna memastikan bahwa laporan kinerja telah memberikan informasi secara lebih terperinci mengenai



- Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
- "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

kinerja yang telah diperjanjikan dan membandingkan realisasi kinerja dengan tahun-tahun sebelumnya.

- 3) Melakukan monitoring terhadap manajemen kinerja perangkat daerah khususnya pada komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dengan melakukan upaya perbaikan dan peningkatan kinerja dengan memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal.

III. PENUTUP

3.1. Simpulan

Nilai hasil evaluasi sebagaimana ketentuan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Instansi Pemerintah dalam kisaran angka mulai 0 s.d 100, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Manggala sarta Tata Sasana) Kabupaten Bantul memperoleh nilai 81,40. Nilai tersebut masuk dalam kategori A dengan interpretasi memuaskan.

3.2. Dorongan Terhadap Implementasi SAKIP yang lebih baik

Implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Manggala sarta Tata Sasana) Kabupaten Bantul diharapkan dapat mendorong pencapaian output organisasi secara lebih efektif dan efisien serta mampu memberikan kontribusi terhadap pencapaian dampak pada outcome yang telah ditetapkan. Secara berjenjang, pencapaian-pencapaian tersebut dapat membantu mewujudkan tercapainya Sasaran Pemerintah Kabupaten Bantul. Oleh karena itu, dibutuhkan kerjasama dan dukungan dari seluruh unsur pada perangkat daerah secara konsisten dan berkesinambungan.

Demikian Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintah pada Dinas
Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Manggala sarta Tata Sasana) Kabupaten
Bantul Tahun 2024, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Telah Ditandatangani Secara Elektronik
Tanggal 29 April 2025
Nomor T/700.1.2.1/00721

INSPEKTUR BANTUL,



Drs. TRISNA MANURUNG, M.Si.

Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 197112301996031002



Balai
Sertifikasi
Elektronik

- Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
- "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
INSPEKTORAT DAERAH
ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭꦠꦶꦩꦠꦺꦤ꧀ꦢꦤꦶꦠ

Jln. Prof. Dr. Soepomo, SH. No. 202 Bantul Kode Pos 55712 Telp./Fax (0274) 367325
Laman: <http://www.inspektorat.bantulkab.go.id> Posel : inspektorat@bantulkab.go.id

SURAT PERINTAH TUGAS

NOMOR: T/700.1.2/00469/PKPT/2025

Dasar:

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2025.
- Keputusan Bupati Bantul Nomor 592 Tahun 2024 Tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Tahun 2025; dan
- Keputusan Inspektur Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Tindak Lanjut Program Kerja Pengawasan Tahunan Tahun 2025.

MEMERINTAHKAN:

Kepada:

No	Nama	Jabatan dalam Tim	Hari Pemeriksaan
1.	Hermawan Setiaji, S.IP., M.H.	Pengendali Mutu/Penanggung Jawab	2 HP
2.	Priyo Harwijayanto, S.Si., M.Si.	Pembantu Penanggung Jawab	6 HP
3.	Prapti Yohani, S.E.	Pengendali Teknis	14 HP
4.	Sholaicha Ida Zachia, S.Far., M.Acc.	Ketua Tim	14 HP
5.	Sriningsih Rahayu, S.E.	Anggota	14 HP
6.	Hendy Setyawan Budhi Santoso, S.H.	Anggota	14 HP

Untuk : Melaksanakan Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 pada :
a. Sekretariat Daerah;
b. Inspektorat Daerah;
c. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia; dan
d. Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana).

Tujuan : 1. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP;
2. Menilai tingkat implementasi SAKIP; dan
3. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP

Sasaran : Penyelenggaraan SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2024.

Ruang Lingkup : 1. Penilaian terhadap perencanaan strategis, termasuk di dalamnya perjanjian kinerja dan sistem pengukuran kinerja;
2. Penilaian terhadap penyajian dan pengungkapan informasi kinerja; dan
3. Evaluasi terhadap program dan kegiatan.

Tanggal : 10 s.d. 27 Maret 2025.

Biaya yang berkaitan dengan pengawasan ini dibiayai APBD Tahun 2025 dan kepada APIP tidak dierkenankan menerima segala pemberian vano terkait oratifikasi.